

**PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt)**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NOVITA SAPUTRI

NIM : 18.21.3.1.078

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


NOVITA SAPUTRI

NIM : 18.21.3.1.078

Surakarta, 24 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Lisma, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NOVITA SAPUTRI
NIM : 18.21.3.1.078
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “ **PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt)** “

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 7 November 2022



METERAL
TAMPEL
316AK 174102596

Novita Saputri

NIM. 18.21.3.1.078

Lisma, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said (UIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Novita Saputri

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Novita Saputri, NIM : 182131078 yang berjudul : “ **PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/ PN.Skt)**”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 September 2022

Dosen pembimbing



Lisma, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

**PENJATUHAN HUKUMAN DIBAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt)**

Disusun Oleh :

NOVITA SAPUTRI

NIM.18.21.3.1.078

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Jumat, 30 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Abdullah T.W., S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19750412 201411 1 002

Penguji II



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji III



Drs. H. Muhdi, M.Ag

NIP. 19631115 1993303 1 001

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

(Q.S Al-Isra' (17): 32)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Raden Mas Said Sukarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Tukino dan ibu Sutyem yang selalu memberikan semangat dan doa agar bisa menyelesaikan skripsi.
2. Kakak dan adek tersayang, Joko Prasetya, Rika Irawati dan Purwaningsih Sulis Setyowati yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberikan semangatnya.
3. Terimakasih untuk teman-teman yang ada di kampus dan sahabatku yang lain yang selalu memberikan doa dan semangat.
4. Terimakasih untuk teman yang ada di kelas Hukum Pidana Islam B (2018) yang selalu menjadi support dari awal mengerjakan skripsi sampai titik ini.
5. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
6. Almamater ku UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذکر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/ PN.Skt)”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. Koordinator Progam Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Feri Dona, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah progam studi Hukum Pidana Islam
6. Ibu Lisma, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
8. Kedua orang tuaku, bapak Tukino Ibu Sutyem terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, kasih sayang, dan semuanya yang penyusun tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
9. Kakak dan adek tersayang, Joko Prasetya, Rika Irawati dan Purwaningsih Sulis Setyowati yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberikan semangatnya.
10. Pasangan saya Danang Prabowo yang selalu menemani, mendukung dan percaya bahwa saya bisa dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
11. Teman-teman yang ada di kampus, Saniatul Munawaroh S.H, Gita Nabillah S.H, Arum Mastriyanti S.H dan sahabatku yang lain yang selalu memberikan doa dan semangat.
12. Teman sebingingan Titis Kurnia Santi, Anang Yudha Kurniawan yang telah menemani dan memberikan arahan dalam proses penulisan skripsi.
13. Teman sekelas Hukum Pidana Islam B (2018) Ayang selalu menjadi support dari awal mengerjakan skripsi sampai titik ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 September 2022

Penyusun



Novita Saputri

NIM.18.21.3.1.078

ABSTRAK

NOVITA SAPUTRI, NIM: 182131078, “ **PENJATUHAN HUKUMAN DIBAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt)** ”

Kejahatan seksual sekarang ini kerebak dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur. Dan untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok dengan No perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt Tentang Pemerkosaan Anak di Bawah Umur.

Jenis Penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Surakarta berupa Putusan 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt. Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan Deskriptif Analisis dengan jalan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan perbuatannya, sebelum menjatuhkan hukuman majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Sangat berbeda dalam hukum Islam Hukuman had ditetapkan sebagai hak Allah dalam proses pelaksanaannya tidak boleh ada yang membatalkan atau menggugurkan, mengurangi dan meringankan hukuman had ini.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pemerkosaan, Pengurangan Hukuman

ABSTRACT

NOVITA SAPUTRI, NIM: 182131078, "SENTENCING BELOW THE MINIMUM FOR PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF RAPE OF UNDER AGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW (Study Verdict Number: 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt)"

Sexual crimes today take all forms. Especially in the case of rape, the perpetrator no longer knows the status, rank, education, position and age of the victim. All this will be done when they feel satisfied with their lust.

This study aims to determine the Decision of the Surakarta District Court against the Crime of Rape of Minors. And to find out the view of Islamic Criminal Law on the decision of the Depok District Court with case No. 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt concerning the Rape of Minors.

The type of research used is a type of qualitative research, the data collection technique in this study is in the form of a documentation study, namely collecting data contained in the Surakarta District Court in the form of Decision 375 / Pid.Sus / 2021 / PN.Skt. The method used in analyzing data, is by Descriptive Analysis by collecting data through literature research methods.

The Panel of Judges in imposing the sentence given was not in accordance with his actions, before imposing the sentence the panel of judges considered the incriminating and mitigating matters. Very different in Islamic law The punishment of had is established as the right of Allah in the process of its implementation no one should cancel or abort, reduce and alleviate the punishment of this had.

Keywords: *Crime, Rape, Sentencing Reduction*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelian	9
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Tindak Pidana	9
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam	11
3. Pemerkoasaan.....	12
4. Putusan Hakim	14
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif.....	21
2. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	28
B. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak	36
1. Istilah Perkosaan dan Pemerkosaan.....	36
2. Pengertian Anak	43
3. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	46
C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak	50
1. Faktor Psikis dan Kejiwaan	50
2. Faktor Merosotnya Norma Susila Dan Kontrol Sosial.....	51
3. Faktor Interaksi Dan Situasi	51
4. Faktor Ekonomi	52
5. Faktor Kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan	52
D. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif	54
E. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam .	57
F. Teori <i>Al- 'Afwū</i>	61
1. Pengertian <i>Al- 'Afwū</i>	61
2. <i>Al- 'Afwū</i> secara Terminologi.....	62
G. Teori <i>Al-Şulhu</i>	66
1. Pengertian <i>Al-Şulhu</i>	66
2. Dasar Hukum <i>Al-Şulhu</i>	68
3. Kedudukan <i>Al-Şulhu</i> dalam Fiqh.....	69
4. Syarat <i>Al-Şulhu</i>	70
H. Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Positif	72
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR	80
A. Kronologi Perkara Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur.....	81

B. Dakwaan	83
C. Fakta Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt	84
D. Tuntutan.....	92
E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt	93
b. Non Yuridis	97
F. Ammar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt	98
BAB IV ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DIBAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	100
A. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman dibawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt	100
B. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur	104
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran- saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam upaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang hukum yang sekarang sedang berlangsung di Negara Indonesia maka semua masyarakat disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman untuk manata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di berbagai bidang kehidupan. Peran hukum sebagai pengayoman tercermin melalui fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), perubahan sosial (*social engineering*), dan hukum sebagai sarana integratif.¹

Dalam rangka penegakan hukum “*law enforcement*” terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak

¹ Sutjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 127-146

dicapai, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan.

Bicara mengenai penegakan hukum di Indonesia, maka perlu diketahui tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari semua tindakan criminal yang mungkin terjadi, sehingga dengan demikian negara berkewajiban untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Negara selaku penguasa dan dalam rangka melaksanakan penegakan hukum berhak menjatuhkan sanksi pidana dan merupakan satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*). Kewenangan Negara untuk memberikan sanksi pidana kemudian didelegasikan kepada para penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan (lembaga) pelayan masyarakatan.²

Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar atau sistem peradilan pidana diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu sub sistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting didalam

² Mardjono Roksodiputro, *Hak Asasai Manusia Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84

pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan karena didalamnya berisi para hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.³

Pada hakekatnya tugas pokok hakim sudah tercantuk dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternative dalam pencantuman sanksi pidana. Disamping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.⁴

Di dalam perkembangan pembuatan undang-undang saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undang yang memuat sistem pidana minimal khusus (diluar KUHP), seperti yang terdapat pada Undang-undang

³ Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 3209

⁴ Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 107

Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus maka dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/ pedoman penetapannya.⁵

Dengan adanya sistem pidana khusus, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka diharapkan terhadap para pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dapat dikenai hukuman yang berat, hal ini dikarenakan setiap tahun jumlah pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak semakin bertambah atau meningkat, dimana salah satu penyebabnya tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sehingga penjatuhan pidana tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. padahal sangat jelas bahwa pemerkosaan terhadap anak memberikan dampak yang sangat buruk bagi korbannya.

Untuk mengantisipasi semakin luasnya pemerkosaan terhadap anak maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pemerkosaan terhadap anak, dimana saat ini Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang pasal 81 ayat 2 dan Pasal 76D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Pada bagian pasal 81 ayat 2 menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 27 November 2007

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.⁶

Sedangkan dalam hukum Islam, akibat jarimah perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana dalam firman Allah Q.S An-Nur/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

⁶ Ibid, Pasal 82 KUHP.

Hukum Islam telah mengatur segala macam perbuatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya seseorang yang melakukan kejahatan pemerkosaan atau dalam hukum Islam di sebut dengan perbuatan zina yang dilakukan secara paksa, maka pelaku akan dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam *nash*. Hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih berat, karena selain hukuman hukuman yang telah ditetapkan sebagai pelaku perbuatan zina, ia juga mendapat hukuman tambahan karena melakukan pemaksaan terhadap korban, pelaku mendapat hukuman tambahan berupa *ta'zir*.

Untuk itu penulis mengambil contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 21.30 WIB sewaktu anak korban masih bekerja di kedai Solo Burger milik terdakwa, anak korban terlihat murung, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk mencari *live music*, lalu sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa mengajak anak korban naik mobil terdakwa yaitu mobil BMW warna abu-abu Nopol AD 1633 GA menuju ke AMPM Cafe di Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dan sesampainya di APM kemudian terdakwa memesan minuman keras atau alkohol dan meminumnya dengan anak korban. Setelah anak korban merasa pusing terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam mobil terdakwa untuk diajak pulang. Sekitar pukul 00.00 WIB terdakwa bertanya kepada korban apakah mau untuk diantar pulang dan anak korban mau untuk di antar pulang oleh terdakwa. Tetapi saat anak korban hendak turun ternyata mobil masih keadaan terkunci dan

akhirnya melakukan pemerkosaan di dalam mobil terdakwa. Selanjutnya anak korban pulang dan atas kejadian tersebut ibu korban melaporkan kepolisi.⁷

Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Setelah hakim melihat pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Mengadili terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana *“Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya belum berusia 18 (delapan belas) tahun”*. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp10.000.000,. (sepuluh juta rupiah)”.⁸

Dalam perbuatan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, yang mana terdakwa telah bersalah dan melanggar ketentuan sesuai pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman minimumnya selama 3 tahun tetapi diputus dibawah minimum khusus yaitu pidana penjara selama 2 tahun. Hal tersebut tentunya menyimpang dari undang-undang yang telah dibuat yaitu undang-undang perlindungan anak yang telah tercantum pidana

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. Perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt perihal Peninjauan Kembali perkara Pemerkosaan Anak di Bawah Umur, 20 September 2021

⁸ *Ibid*

minimumnya. Adanya penyimpangan tersebut juga dipandang meresahkan masyarakat karena ancaman pidana nya yang akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidana nya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan akan menimbulkan disparitas pidana dengan ancaman pidana minimum khusus.

Agar dapat mengetahui dan memahami lebih mendalam dari kasus pemerkosaan tersebut, penulis bermaksud menganalisis kasus ini sebagai objek penelitian skripsi. Dengan harap penulisan ini dapat menambah wawasan masyarakat agar lebih berhati-hati dan terhindar dari permasalahan melanggar hukum. Untuk itu, penelitian ini diberi judul “ **PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**” (Studi Putusan Nomor : 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan hukuman dibawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur menurut putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. Perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur menurut putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. Perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur menurut putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. Perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan, wawasan bagi pembaca dan khususnya penulis mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, beserta ketentuan-ketentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dari sebab perbuatannya dan pengurangan hukuman akibat faktor lain.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, terutama mengetahui sanksi hukum yang dapat diterima oleh pelaku, sehingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran terhadap masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan dapat juga memberikan masukan atau rekomendasi atas delik perkosaan KUHP terhadap elemen kejahatan maupun sistematikanya.

E. Kerangka Teori

1. **Teori Tindak Pidana**

Hukum pidana di Indonesia telah menegaskan istilah dengan kata “*Strafbaar Feit*” untuk menyebutkan suatu tindak pidana. Misalkan Moeljatno telah menggunakan istilah dari perbuatan pidana, beliau berpendapat bahwa perbuatan ini adalah keadaan yang di buat seseorang atau barang sesuatu yang telah dilakukan *Utrecht* memakai istilah peristiwa pidana.⁹

Setiap tindak pidana dijabarkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya mempunyai dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur-unsur subjektif

- 1) Kesengajaan dan ketidaksengajaan
- 2) Maksud *voornemen* pada percobaan suatu atau poging
- 3) Macam- macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Perencanaan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut

b. Unsur-unsur objektif

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simon menjelaskan unsur-unsur objektif dan subjektif dari *strafbaar feit* :¹⁰

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP), 1990, hlm. 39

¹⁰ Zamhari Abidin S, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Scema dan Synopsis*,

a. Yang disebut unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut.

b. Yang disebut unsur subjektif adalah:

- 1) Orang yang mampu
- 2) Adanya kesalahan (*Dolusatau Culpa*) kesalahan ini kaitannya dengan akibat perbuatan atau keadaan mana perbuatan dilakukan.

2. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak Pidana dalam Pengertian Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah. Jarimah secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau kejahatan. Jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).¹¹

Jarimah adalah larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jarimah adalah jinayah. Menurut istilah syar'i, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.¹²

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 22

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, "*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

¹² Ahmad Hanafi, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm.1

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan ada kalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Dengan demikian apabila perbuatan tersebut hukumnya mubah. Karena jarimah merupakan perbuatan yang dilarang syara' yang dapat menimbulkan kerusakan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan negara maka setiap tindakan dan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman.¹³

3. **Pemeriksaan**

Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁴

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.¹⁵ Pada zaman dahulu tindak

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *"Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10

¹⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453)

¹⁵ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, (Jogjakarta : Pusat Study Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97

pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *''Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun''*.¹⁶

Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.

¹⁶ Lihat KUHP Pasal 285 tentang perkosaan

- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

4. **Putusan Hakim**

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.¹⁷

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi *common law* tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201

yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *comman law*, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan *dissenting opinion*.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul proposal skripsi ini yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Viktimologi” yang disusun oleh Muhammad Syah Rizki Ritonga.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang hukum pemerkosaan anak di bawah umur dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu hukum pemerkosaan anak dalam hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang dilakukan Oleh Ayah Kandung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Dede Falahudin pada tahun 2018.²⁰

¹⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermaneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UUI Press, 2014), hlm. 13

¹⁹ Muhammad Syah Rizky Ritonga, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Viktimologi”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan

²⁰ Dede Falahudin, “Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang dilakukan Ayah Kandung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas sanksi tentang pemerkosaan anak dibawah umur sedangkan perbedaan dengan penelitian ini berada di pelakunya yang tidak ada ikatan darah dengan anak korban.

Ketiga, skripsi yang berjudul “ Sanksi Pemerkosaan oleh Anak di bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah” yang disusun oleh Inarotul Insyaniyah pada tahun 2021.²¹ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas sanksi pemerkosaan anak di bawah umur dan perbedaannya penelitian ini meneliti bagaimana sanksi yang di dapat pelaku dalam hukum pidana Islam.

Keempat, jurnal yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan” yang ditulis oleh Dwiki Apriyansa pada tahun 2019.²² Persamaan peneliti yang di tulis peneliti sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap anak di bawah umur dan yang membedakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini juga berfokus pada penegakan hukum pemerkosaan anak dalam hukum pidana Islam.

Kelima, jurnal yang berjudul “ Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” yang di tulis oleh Fitri Wahyuni pada tahun 2016.²³ Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama

²¹ Inarotul Insyaniyah, “ Sanksi Pidana Pemerkosaan oleh Anak dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif dan Maslaha Mursalah”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

²² Dwiki Apriyansa, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.4 Nomor 2. 2019.

²³ Fitri Wahyuni, “ Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana

dalam pembahasannya yaitu sanksi yang di dapat dalam hukum pidana Positif dan hukum Islam dan perbedaannya di penelitian ini lebih berfokus dalam sanksi yang di dapat pelaku dalam hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan jenis penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti, berupa mengupas dan mencermat secara ilmiah mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surakarta mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur.

2. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer meliputi Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No Perkara: 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt, Perundang-undangan yakni KUHP dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, dan ketentuan-ketentuan fiqh yang mengatur permasalahan yang ada.²⁴

Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 Nomor 1, 2016.hlm.5.

²⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitataif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya perpustakaan, berupa buku, bahan laporan, internet seperti jurnal hukum, artikel,²⁵ serta bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier adalah bahan pengunjang yang memberikan penunjang maupun penjelasan dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²⁶ Bahan hukum tersier bisa berupa informasi yang diperoleh dari ensiklopedia hukum, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Surakarta berupa Putusan 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt.²⁷

4. Teknik Analisis Data

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan Deskriptif Analisis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin

²⁵ *Ibid*, hlm. 124

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 185

²⁷ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Grafika, 2016), hlm. 107

tentang hal-hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan apa yang diteliti, dan teknik yang digunakan adalah teknik content analysis, yaitu menganalisis masalah pokok yang diteliti menurut isinya. Dalam hal ini masalah pokoknya adalah penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur pespektif hukum pidana Islam.²⁸

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, terdiri dari pendahuluan, pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur meliputi istilah jenis-jenis tindak pidana positif, hukum Islam, pengertian anak, istilah perkosaan dan pemerkosaan dalam KUHP, hukum Islam. Batasan usia anak menurut KUHP, UUPA, konvensi hak anak, hukum Islam, faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, sanksi pidana pemerkosaan menurut hukum positif, sanksi pidana pemerkosaan menurut hukum pidana Islam, putusan hakim.

BAB III Data Penelitian, pada bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil penelitian yang mana menerangkan tentang kronologi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dan membahas mengenai sanksi atau hukuman yang dijatuhkan hakim dalam memutus perkara, dan juga unsur-unsur sanksi pidana yang dijatuhkan.

²⁸ Soejono Soekamto, "*Metode Penelitian*", hlm. 248

BAB IV Analisis, bab ini membahas tentang jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dalam hal ini berisi analisis penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah Uumur dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan analisis pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan hukuman di bawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB V Kesimpulan, dalam bab lima merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan daam karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis mengenai permasalahan yang dibahas.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang- undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “*Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”.¹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 219

undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “*Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut*”.³

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang- undangan

² S.R. Siantru, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hlm. 20

³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2002), hlm. 54

⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 1995), hlm. 4

meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit, Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁵

Menurut Simons, yang dikutip oleh Tri Andrisman dalam bukunya hukum pidana menerangkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum

Unsur-unsur dalam perbuatan hukum pidana sebagai berikut :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Perihal keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

⁵ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung : PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 79

⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2007), hlm. 81

Artinya tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

1) Unsur Melawan Hukum Objektif

Artinya unsur yang melawan hukum yang menunjuk kepada suatu keadaan objektif yang menyertai perbuatan. Diantaranya.

- a) Kualitas dari si pelaku.
- b) Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- c) Sifat melanggar hukum.

2) Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang,

sebaliknya jika niat jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljanto, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) telah dibedakan dalam kejahatan yang telah di muat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III akan tetapi juga merupakan dasar seluruh sistem hukum pidana dalam perUndang-Undangan keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dalam tindak pidana dibedakan menjadi formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.
- b) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran overtredigen yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- 1) Kejahatan adalah *rechtdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang -undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 47

- 2) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

- 1) Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak -tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.⁸

Pendapat dari Brickey menyatakan bahwa pada umumnya, pidana pokok dapat dijatuhkan sanksi hanyalah pidana denda (fine). Dalam merumuskan sanksi pidana didalam KUHP dikenal dengan sistem dua jalur (double track system) yaitu sebuah pembedaan disamping penjatuhan sanksi pidana dikenal juga tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut :

- 1) Pidana pokok terdiri atas:
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Kurungan
 - d) Denda

⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Banda Lampung : Universitas Lampung, 2007), hlm. 86

- e) Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247)
- 2) Pidana Tambahan terdiri atas :
 - a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
 - b) Perampasan Barang-Barang Tertentu
 - c) Pengumuman Keputusan Hakim.

Dari ketentuan pidana diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa semua sanksi tersebut hanya ditujukan atau hanya dapat diterapkan pada manusia alamiah (*naturlijk person*).⁹

2. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Tindak pidana (Jarimah) dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang telah dilarang syara' yang dapat di ancam oleh Allah SWT Yaitu dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir*.¹⁰

Tindak pidana adalah orang yang melakukan setiap perbuatan yang telah dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang telah di perintahkan, ataupun melakukan serta meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman serta ancaman hukuman baginya. Dengan hal lain bebuat atau tidak bebuat baru dianggap sebagai tindak

⁹ Kristian, "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43 No. 2 April-Juni, hlm. 276

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 87

pidana apabila telah ditetapkan dengan ancaman suatu hukuman terhadapnya.¹¹

b. Macam-macam Jarimah

Jarimah pada hakikatnya terbagi menjadi beberapa aspek. Jarimah dapat ditinjau dari aspek sisi berat serta ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya serta sisi mengerjakannya, dari sisi korban yang dapat menimbulkan dari suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan ataupun tidak dalam Al-Qur'an dan hadis atas dasar ini, Jarimah dibagi menjadi tiga macam, yaitu Jarimah *hudud*, Jarimah *qisās* dan Jarimah *ta'zir*.¹²

1) Jarimah *Hudud*

Secara etimologi, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti larangan, pencegahan. Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengatakan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.¹³

Sebagian ahli fiqh sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had ialah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.¹⁴

¹¹ *Ibid*, hlm. 90

¹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Press, 2016), hlm. 114

¹³ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah,2013), hlm. 14

¹⁴ *Ibid*

Nawawi Al-Bantani mendefinisikan *hudud*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.¹⁵

Al-Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *hudud* secara bahasa pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan *hudud*, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata *had* mengacu kepada pelanggaran sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187 sebagai berikut :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Artinya :

“Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya”

Al-Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *had* (*hudud*) secara terminologis ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak atas Allah. Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena penentunya diserahkan menurut pendapat hakim setempat demikian halnya *qisāsh* yang tidak termasuk dalam cakupan

¹⁵ *Ibid*

hudud karena merupakan hak sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.¹⁶

Sementara dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, mendefinisikan *hudud* yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib dibebankan kepada pelaku tindak pidana.¹⁷

Oleh karena itu hukuman *had* merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah *Hudud* ini terbagi menjadi tujuh macam antara lainnya sebagai berikut ini :¹⁸

- a) Jarimah zina, bentuk hukuman dalam jarimah ini ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, pengasingan dan rajam.
- b) Jarimah *qadzaf* (menuduh zina), bentuk hukuman dalam jarimah ini ada dua hukuman, hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.
- c) Jarimah *syurb al-khamr* (minum-minuman keras), bentuk hukumannya adalah di dera dengan pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung, 2004), hlm.

- d) Jarimah *sariqah* (pencurian), bentuk hukumannya yaitu dipotong kedua tangannya.
- e) Jarimah *hirabah* (perampokan), bentuk hukuman yaitu hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- f) Jarimah *al-baghyu* (pemberontakan) bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.

2) Jarimah *Qisas*

Secara etimologi *qisas* berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qisas* secara terminologi yang telah dikemukakan Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).¹⁹

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qisas* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) *Qisas* karena melakukan jarimah pembunuhan.
- b) *Qisas* karena melakukan jarimah penganiayaan.

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam sanksi *qisas*. Segala sesuatu harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan jarimah pembunuhan ini. Ulama fiqh

¹⁹ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Azzam, 2013), hlm. 4

membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut :

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan semi sengaja
- c) Pembunuhan tersalah.²⁰

Ketiga macam pembunuhan diatas disepakati oleh jumbuh ulama kecuali imam malik. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah mengatakan perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja, karena menurutnya dalam Al-Qur'an hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barangsiapa yang menambah satu lagi, berarti ia menambah ketentuan nash.²¹

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman *qisas* hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Nash yang mewajibkan hukuman qisas ini tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga hadis Nabi dan tindakan para sahabat.

Pada ayat ini mewajibkan hukuman qisas terhadap pelaku jarimah pembunuhan secara sengaja. Dua jenis pembunuhan yang lainnya, sanksi hukumanya berupa diyat. Demikian pembunuhan

²⁰ *Ibid*, hlm. 5

²¹ *Ibid*, hlm. 6

sengaja yang dimaafkan oleh pihak keluarga korban, sanksi hukumnya berupa *diyat*.

Sementara mengenai pembunuhan semi sengaja dan tersalah, sanksi hukumnya berupa *diyat mukhaffafah* (*diyat* ringan), bukan *diyat mughallazah* (*diyat* berat). Sebab, *diyat mughallazah* diberlakukan pada pembunuhan sengaja yang dimanfaatkan oleh pihak keluarga korban.²²

3) Jarimah *ta'zir*

Secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Sedangkan Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk kedalam kelompok *had*.²³

Ada beberapa definisi menurut para ahli tentang pendapat jarimah *ta'zir* sebagai berikut :

- a) Ibrahim Anis, dkk dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit*. *Ta'zir* adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i*, seperti pengajaran terhadap seorang yang mencaci maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).²⁴
- b) Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Tazir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumannya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu

²² *Ibid*, hlm. 7

²³ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Azzam, 2013), hlm. 136

²⁴ *Ibid*, hlm 137

sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan).²⁵

- c) Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah *Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. *Ta'zir* ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.²⁶

Dibawah ini tujuan diberlakukan jarimah *ta'zir* yaitu sebagai berikut :

- a) Preventif (pencegahan). Ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah
- b) Represif (membuat pelaku jera). Artinya agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- c) Kuratif (*islah*). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
- d) Edukatif (pendidikan). Diharapkan bisa mengubah pola kehidupannya ke arah yang lebih baik *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat . tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya²⁷

B. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak

1. Istilah Perkosaan dan Pemerkosaan

Perkosaan adalah dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dari dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.²⁸

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁹

Dalam buku karangan Suryono Ekotama tentang *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, dia mengutip beberapa pengertian perkosaan dalam *Black Law Dictionary* dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hampir sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:

²⁷ *Ibid*, hlm. 142-143

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 673

²⁹ Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001), cet.Ke, hlm. 96

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.³⁰

Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni:

- a. Orang yang melakukan paksaan.
- b. Orang yang dipaksa
- c. Ancaan yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa.
- d. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.

³⁰ *Ibid*, hlm. 99

Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur atau disebut juga pencabulan, dikenai dengan istilah "*Pedophilia*", yang berasal dari kata "*Pais atau Paidos*" yang berarti anak, kata "*Phileo atau Philos*" yang berarti mencintai. *Pedophilia* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu.

Kartini kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, mengartikan *pedophilia* sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak.

Tindakan *pedophilia* yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dan memiliki kelainan heteroseksual, biasanya tertarik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, hal ini disebabkan adanya masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sehingga memandang anak-anak perempuan sebagai pengganti orang dewasa dalam melakukan hubungan seks.

Pria heteroseksual juga biasanya senang bergaul dengan anak-anak perempuan, dengan kedekatannya terhadap anak perempuan secara berangsur-angsur, maka ia mencoba merayu dan membujuk dengan memberikan sesuatu imbalan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan seksual dengan anak tersebut.

Tindakan *pedophilia* dapat berupa perbuatan *ekshibionistis* yaitu dengancara memperlihatkan alat kelamin pada anak-anak, membelai-belai,

menciumi, mendekap, menimang, dan manipulasi tubuh anak-anak lain-nya, ataupun dalam tahapan senggama dengan anak-anak, merupakan unsur untuk merangsang atau membujuk anak agar mau memegang alat kelamin orang tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual terhadap anak-anak (*pedhopilia*) adalah perilaku seksual yang menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasan hawa nafsu dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dilihat dari norma hukum dan agama.

a. Pemerkosaan dalam KUHP

Diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaki akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikis pada wanita tersebut.³¹

Aturan hukum perkosaan di Indonesia yang masih melestarikan KUHP warisan kolonial Belanda, pada prinsipnya tidak ada ancaman hukuman bagi seorang perawan dan bujangan yang melakukan senggama, kecuali apabila salah satunya telah mempunyai pasangan, baik ia sebagai

³¹ *Ibid*, hlm. 96

suami atau pun istri maka ada ancaman hukuman bagi mereka manakala istri atau suami yang seorang itu mengadakan kepada yang berwajib.

Oleh karena itu tim perumus RUU KUHP pada saat ini melakukan perubahan mendasar dengan memperluas cakupan tindak pidana pemerkosaan. Bahkan diperinci tindak pidana apa saja yang termasuk kategori itu. Sebut misalnya, oral seks dan sodomi yang sudah masuk kategori pemerkosaan.

Selain oral seks dan sodomi, paling tidak masih ada tujuh jenis tindak pidana pemerkosaan lain. Sumber : Pasal 423 ayat (1) dan (2) RUU KUHP³².

Cakupan Tindak Pidana Perkosaan Menurut RUU KUHP

- 1) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
- 2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
- 3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
- 4) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah;

³² <http://www.hukumonline.com>

- 5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 tahun, dengan persetujuannya;
- 6) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahuinya bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- 7) Dalam keadaan seperti tercantum di atas, lalu laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan;
- 8) Laki-laki memasukkan suatu benda yang buksan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.

b. Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Pemerkosaan di Hukum Islam adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi di luar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan jarimah zina.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *AtTasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, Perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam hukuman had karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya, sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan

zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan.³³

Perkosaan dalam Islam memang tidak diatur secara detail dalam Al-Qur'an, namun para ulama telah sepakat bahwa pelaku pemerkosaan dikenakan hukuman had dan tidak ada hukuman had bagi wanita yang diperkosa, karena hal ini adalah zina dengan pemaksaan, sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa, sedangkan menurut fuqaha adalah menggiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Di mana keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang. Dengan demikian korban tidak dikenai hukuman atau dengan kata lain terlepas dari pertanggungjawaban pidana.³⁴

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An- Nahl: 106

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

Artinya:

“Kecuali orang-orang yang dipaksa padahal hatinya tetap beriman.” (QS. An-Nahl : 106)”

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-2, hlm. 6-7.

³⁴ A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Widjaya, 1962), cet, Ke-3, hlm. 56.

2. Pengertian Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³⁵

Pengertian secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan.

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hakekat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di tangan mereka peranan strategis yang kelak menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara Indonesia bertumpu. Dengan ke-khususan ciri dan sifat mereka, serta mental dan fisik yang rentan, anak membutuhkan perawatan dan perhatian, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Menurut R.A. Khusnan "*Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya*".³⁶

³⁵ Anton M, Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, cet-2, hlm. 30

³⁶ R.A. Khusnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistis kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.³⁷ Adapun kedudukan atau status anak adalah anak kandung, anak angkat, dan anak tiri masing-masing anak tersebut mendapat perhatian khusus yang menentukan kedudukan atau statusnya baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

Anak sering disebutkan di dalam Al-Quran dengan kata *walad*, *walad* yang berarti anak yang dilahirkan orangtuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, satu maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlad*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti tertutup dan tersembunyi di dalam Rahim ibu.³⁸

Pengertian anak menurut hukum positif lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum di pandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Umur bagi anak yang dikatakan belum dewasa atau di bawah umur telah tertuang dengan

Bandung, 1999, hlm. 113

³⁷ Maulana Hasan Wadag, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2000, hlm. 1

³⁸ Miftahu Charina, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

jelas dalam KUHP Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 16 tahun. Alasan dalam KUHP menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, belum dapat mempertanggung jawabkan pidana.³⁹

Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana, seorang hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak di pandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapat hak-hak khusus yang diberikan oleh Negara atau pemerintah.

Pengertian anak menurut hukum Islam, anak merupakan titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian seperti ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui dan dilindungi sebagai implementasi amanah yang di terima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Menurut hukum Islam ukuran dewasa seorang anak itu didasarkan pada perubahan biologis, pada anak laki-laki apabila sudah keluar air mani

³⁹ Muljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta ; Bumi Aksara, 1999, cet.20

(bermimpi) dan bagi perempuan apabila sudah menstruasi.⁴⁰ Menurut para fuqaha, kemampuan berpikir pada anak di mulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun, menurut suatu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.⁴¹

3. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Anak adalah karunia illahi yang harus kita terima dan kita jaga. Orang tua harus menjaga dan mendidik anak agar ia kelak menjadi anak yang berguna. Perlindungan terhadap anak dalam lingkungan sekolah, masyarakat harus kita perhatikan, jangan sampai terjadi pada anak atau keluarga kita suatu kejahatan yang sering terjadi pada saat ini seperti kejahatan pemerkosaan anak di bawah umur.

Batasan usia anak dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda, berikut adalah aturan hukum positif yang mengatur batas usia anak:

a. Batasan Usia Anak Menurut KUHP

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, umur bagi anak yang dikatakan belum dewasa atau di bawah umur telah tertuang dengan jelas

⁴⁰ A.W.Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armiko, 1985, hlm. 49

⁴¹ *Ibid*, hlm. 50

dalam KUHP Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun. Alasan dalam KUHP menyatakan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, karena anak yang di bawah usia 16 tahun belum dapat mempertanggung jawabkan pidana. Dengan maksud anak di bawah 16 belas tahun dapat dikatakan belum cakap hukum atau belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang ia lakukan dan belum dapat berfikir mana yang baik dilakukan atau buruk apabila ia lakukan.

b. Batasan Usia Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002

Dalam pasal 1 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Alasan UUPA menyatakan batasan umur anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, karena menyesuaikan dengan batasan usia anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).⁴²

⁴² Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2007), cet. Ke-4

c. Batasan Usia Anak menurut Konvensi Hak Anak

Dalam Konvensi Hak Anak, anak didefinisikan sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, mereka berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus, karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya. Mereka memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang baik, sebelum dan sesudah kelahiran (Deklarasi Hak Anak).⁴³

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pemerintah melalui Keppres No. 36/1990, menyatakan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan istilah ‘anak’ yang dimaksud adalah orang yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, sosial, dan moral seperti orang dewasa.

Dengan demikian, hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak harus dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan atau consent dari anak. Hubungan itu tidak dapat didefinisikan sebagai hubungan suka sama suka. Bila orang dewasa melakukan pendekatan seksual, baik dengan penganiayaan fisik ataupun melalui manipulasi dan eksploitasi anak dengan perkembangan kognitif, moral, emosional, dan tidak dapat berpikir rasional serta tidak dapat menolak pendekatan seksual tersebut, maka kejahatan seksual terhadap anak akan dapat terjadi. Oleh

⁴³ Siti Lestari dan Veronika, “*Undang-undang Perlindungan Anak dan KPAI: Jalan Kekerasan Terhadap Anak*” suara Apik, (Jakarta edisi 24 tahun 2004), hlm. 4

karena itu, setiap kontak seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak harus dianggap dengan sendirinya sebagai tindak kekerasan.

Hal orang dewasa memperlakukan anak sebagai sasaran pelampiasan pemenuhan kebutuhannya, yang artinya telah memperlakukan anak sebagai objek manipulasi atau mengeksploitasinya tanpa peduli anak belum memiliki kesiapan untuk memahami apa yang terjadi, serta belum mampu bertanggung jawab atas apa yang terjadi, sehingga menjadikan anak untuk tidak menolak dalam melakukan hubungan seks karena keberadaan anak dalam posisi sangat rentan, hal ini merupakan alasan pendekatan seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak.

d. Batasan Usia Anak Menurut Hukum Islam

Adapun ukuran seorang anak dapat dikatakan sudah baligh apabila pada dirinya sudah ada salah satu dari sifat di bawah ini yaitu:

- 1) Telah sampai berumur 9 tahun
- 2) Telah keluar mani bagi anak laki-laki
- 3) Telah keluar darah kotor (haidh) bagi anak perempuan

Menurut para fuqaha, kemampuan berfikir pada anak dimulai sejak ia berusia lima belas tahun. Apabila anak telah menginjak usia tersebut, ia dianggap telah dewasa secara hukum. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan pada usia delapan belas tahun; menurut suatu riwayat sembilan belas tahun bagi laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. pendapat populer dalam mazhab Maliki sejalan dengan pendapat Abu

Hanifah karena mereka menentukan usia dewasa delapan belas tahun dan menurut sebagian yang lain sembilan belas tahun.⁴⁴

C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak

Dalam Islam perkosaan sudah jelas-jelas dilarang baik dalam al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Karunia Allah berupa hawa nafsu sering kali tidak dapat dikendalikan dan justru malah berakibat merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan Allah juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsu dengan akalannya, agar tidak terjadi suatu kejahatan atau perbuatan buruk, contohnya seperti tindak pidana pemerkosaan. Selain hawa nafsu yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan, adapun beberapa faktor lainnya, yakni:⁴⁵

1. Faktor Psikis dan Kejiwaan

Menurut seksolog Naek L. Thobing, faktor kejiwaan ini biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari pelaku secara bersamaan, yakni:

a. Unsur Anger (amarah)

Amarah biasanya menimbulkan rasa dendam, maka seseorang sering kali melakukan pembalasan dengan balas dendam yang menyakitkan yaitu dengan cara memperkosa atau melakukan pencabulan dan lain-lain.

⁴⁴ Fitri Wahyuni, "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 Nomor 1, 2016, hlm. 5

⁴⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: PT.Revika Aditama, 2001), cet. Ke-1, hlm. 6

b. Unsur Power (kekuatan)

Penggunaan unsur kekuatan dalam kejahatan ini dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan (relasi) yang tidak seimbang. Hal ini dapat terjadi karena adanya perasaan tertekan atau stres pada pelaku. Faktor kejahatan ini terjadi karena pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar.

c. Unsur Pedophilia

Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrument atau sasaran dari tindakan itu.

2. Faktor Merosotnya Norma Susila Dan Kontrol Sosial

Kejahatan pencabulan dapat terjadi disebabkan adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor ini antara lain, lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta kian banyaknya stimulasi seksual.

3. Faktor Interaksi Dan Situasi

Faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan muhrimnya. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup, yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Sebagai contoh: seorang pria yang merasa kesepian setelah menduda ditinggal isteri dan tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu ia akan selalu dirundung ketegangan seksual dan kegelisahan, sehingga penyaluran seksual akan terjadi dengan cara apapun termasuk dengan cara pemerkosaan, di mana seharusnya pelampiasan ketegangan dan kegelisahan seksual tersebut dapat disalurkan dengan kesibukan bekerja atau mencari uang demi mempertahankan hidup.

5. Faktor Kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan IPTEK dan berkembangnya budaya yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan dalam masyarakat akan menimbulkan berbagai konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan film-film porno, gambar-gambar yang dapat merangsang birahi dalam media massa. Atau maraknya majalah-majalah porno serta video kaset yang berisikan hal-hal yang merangsang merupakan sarana yang menjembatani kepada mudahnya mendapatkan kebebasan seks yang merupakan faktor-faktor yang dapat merusak moral.

Akibat dari tindak pidana pornografi dan tindak pidana pornoaksi, seperti yang sering dinyatakan oleh televisi maupun berita-berita melalui media cetak di Indonesia, adalah banyaknya kasus pemerkosaan, perzinaan, aborsi, bahkan pembunuhan. Pemerkosaan akibat tindak pidana pornografi maupun tindak pidana pornoaksi telah banyak dilakukan, meskipun

pornografi dan pornoaksi bukan satu-satunya penyebab terjadinya pemerkosaan.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa hawa nafsu merupakan faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana pemerkosaan, di mana hawa nafsu tersebut tidak dapat dikalahkan oleh akal dan telah terkombinasi dengan beberapa unsur dari pelaku yang datang secara bersamaan seperti unsur amarah, kekuatan, merosotnya norma susila dan ekonomi, sehingga menjadikan faktor tersebut sebagai alasan kesempatan untuk melakukan kejahatan pemerkosaan.

Di Al-Qur'an telah banyak menyinggung hukum yang mengenai pengaturan nafsu seksual. Nafsu dan akal lah yang dapat membedakan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, di mana akal sebagai pengendali hawa nafsu, sedangkan binatang hanya memiliki hawa nafsu dan tidak dapat dikendalikan, karena tidak memiliki akal.

Ada dua sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan penyaluran hawa nafsu seksual tersebut, ada Hadits Nabi Riwayat Muslim yang menyatakan:

“Dalam pernikahan baru kamu sekalian adalah shodaqoh. Bertanya para sahabat kepada Rasullulah apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya memperoleh pahala? Beliau menjawab sebagaimana pendapatmu jika dilaksanakan dengan cara haram maka ia berdosa, dan jika ia memenuhinya dengan cara halal maka ia akan memperoleh pahala”. (HR: Muslim)

Dengan demikian, hubungan kelamin dalam Islam tidak ditabukan, malah akan dapat pahala jika cara melakukannya dengan cara halal, cara-cara hubungan kelamin secara halal itu hanya dapat dilakukan dalam suatu

lembaga perkawinan yang akan mengikat pria dan wanita menjadi hubungan suami-istri dalam suatu keluarga.

D. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana terdiri dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, berupa ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum dari norma yang dilanggar.⁴⁶ Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.

Sedangkan pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Jadi sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Jadi dapat disimpulkan sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.⁴⁷

Menurut Sudarto, hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

⁴⁶ Pernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 11

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁸

Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, pidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidanaan, terlebih dahulu mengetahui teori-teori tentang pidanaan.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

1. Absolute atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/ imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 4), hlm. 1983

2. Relative atau *doel theorieen* (doel/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*)
3. *Verenings theorieen* (teori gabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.⁴⁹

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti sipenjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum, yaitu sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak pada intinya harus sejalan dengan tujuan pidana yakni menakuti-nakuti sipenjahat dan mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang sama.⁵⁰

⁴⁹ Satochid Kartanegara, t, th, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa)

⁵⁰ Hartati Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 60

Pemberian sanksi pidana bagi pemerkosaan anak dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini dijelaskan bahwa pidana yang diancamkan bagi pemerkosaan terhadap anak dengan pidana penjara maksimum 9 (Sembilan) tahun. Sedangkan, pada pemerkosaan terhadap anak dalam undang-undang No.23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (2) tentang perlindungan anak, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana penjara dengan penambahan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00.

Dilihat dari pengaturan sanksi pidana bagi pemerkosaan anak, ditetapkan pidana maksimum umum dan minimum khusus menjadi peluang bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku pemerkosaan anak sehingga tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengaulangi kejahatan tersebut terbuka lebar. Selain itu, sanksi pidana tersebut belum mengakomodir kepentingan perlindungan korban hanya berorientasi pada perbuatan pelaku.

E. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana kesusilaan seperti pemerkosaan (zina) termasuk dalam salah satu kategori jarimah *hudud*. *Hudud* secara etimologi bentuk jamak dari kata “*hadd*” membatasi.⁵¹ *Hudud* secara istilah yakni peraturan undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah yang berkenaan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).⁵² Dimana jarimah ini merupakan hak

⁵¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998), cet. Ke-4, hlm. 696.

⁵² Ahmad Hanafi, *Azas- azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet.

Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pemerkosaan selain dihukum tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk memperlancar perbuatan perkosaannya.

Dengan sangat tegas hukum Islam telah menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Pada dasarnya kejahatan terhadap kesusilaan merupakan kejahatan yang peka, dikarenakan menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam soal moral seks tidak sembarangan, maka segala hal yang mendekati zina juga di larang.

Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al- Isra' (17):32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina ; sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” QS. Al-Isro’ :32

Menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan dalam hukum Islam terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya Bayyinah atau Hujjah ialah berupa petunjuk alat bukti.

Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjah syari'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:

- 1) *Iqrar* (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- 2) *Syahadah* (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.

3) *Qarinah* (*qarinah* yang di perlukan).⁵³

Apabila kasus pemerkosaan itu betul- betul telah memenuhi syarat dan dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana dalam ketentuan yang telah ditetapkan, maka zina baru dapat dijatuhi sanksi dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam al-Quran bagi pelaku zina, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nuur:2) yang artinya:

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas ksyihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku zina:

1) Hukum dera dan pengasingan

Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (*ghairu muhsan*) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku.

Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina sedangkan mereka telah menikah baik itu dengan adanya bukti yang kuat berupa kehamilah atau pengakuan (Ikhtilaf al-Hadits, 1985) Vol,h.221.

⁵³ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Azzam, 2013), hlm. 144

Penambahan dalam hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau diasingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan (hakim).
- b) Menurut Imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera seratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun.
- c) Menurut Imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa.
- d) Menurut Imam Syafi'i, al-Qurtubi dan para khulafaurasyidin mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasi bagi para pezina mukhsan.⁵⁴

2) Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jelas dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku zina mukhsan (orang yang sudah beristri) baik pria maupun wanita para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah menikah) itu dijilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik (orang yang belum menikah) dan rajam bagi *tsayyib* itu merupakan hukuman tambahan.⁵⁵

⁵⁴ As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta : Grafindo Utama, 1997), hlm. 43-44

⁵⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta:

F. Teori *Al-'Afwū*

1. Pengertian *Al-'Afwū*

Kata *Al-'Afwū* berasal dari akar *a-f-w* artinya memaafkannya, mengampuni dosanya. Dari sini lahir *'Afwū*, yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Bentuk perlindungan Allah dari segala keburukan juga disebut *'Afiat*. Perlindungan memiliki makna tertutupan. Dari sini, *Al-'Afwū* dapat diartikan menutupi. Bahkan dari ketiga huruf itu jika dirangkai juga mempunyai makna terhapus atau habis tidak berbekas, karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan.

Al-'Afwū juga bermakna kelebihan karena yang berlebih dapat ditiadakan atau ditinggalkan dengan memberikan kepada siapa yang meminta atau membutuhkannya dan yang banyak mudah atau tidak sukar dikeluarkan.

Kata *Al-'Afwū* yang berarti kelebihan, contohnya dalam firman Allah swt QS.Al-Baqarah (2): 219

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, (yang) lebih dari keperluan (QS. Al-Baqarah (2): 219)

Pada dasarnya *Al-'Afwū* maknanya mirip dengan *al-ghafūr*. Hanya saja kata *Al-'Afwū* lebih tinggi nilainya dari pada *maghfirah*. Karena kata *Al-'Afwū* maknanya lebih luas dari pada kata *maghfirah*. *Maghfirah* sendiri

berasal dari kata yang artinya menutup. Sesuatu yang ditutup tetap wujud hanya saja tidak terlihat, sedang yang dihapus berarti hilang dan tidak ada sisa kecuali hanya bekas bekasnya saja.⁵⁶

Kata *al-shafā* dalam berbagai bentuk terulang sebanyak delapan kali dalam al-Qur'an. Kata ini pada mulanya berarti lapang. Sehingga, *al-shafā* dapat diartikan kelapangan dada. Berjabat tangan dinamai musafahat karena melakukannya menjadi perlambang kelapangan dada. Di sinilah letak perbedaan antara *al-shafā* yang mengandung arti lapang dan lembaran baru dengan takfir. *Al-shafā* menuntut seseorang untuk membuka lembaran baru hingga sedikit pun hubungan tidak ternodai, tidak kusut, dan tidak seperti halaman yang telah dihapus kesalahannya.

Dari pemaparan diatas, definisi *Al- 'Afwū* secara etimologi memiliki arti yang beragam yaitu meninggalkan sesuatu, menghapus atau tiada berbekas, menghilangkan, melindungi, menutupi, membebaskan, lapang dada dan kelebihan.

2. *Al- 'Afwū* secara Terminologi

Kata *Al- 'Afwū* dalam bahasa Indonesia dijumpai dengan arti “maaf”, Dan itu telah menjadi *khazanah* bahasa Indonesia yang sangat lazim sehingga sering dipakai dalam bahasa keseharian. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata maaf memiliki tiga arti yaitu, pertama; bebasnya seseorang dari hukumann (tuntutan, denda) karena kesalahan yang

⁵⁶ Imam Vahrudi, ” Makna Al-Afwu di Dalam Al-Quran”, *skripsi*, fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

dilakukannya, kedua; pernyataan meminta maaf atau menyesal, ketiga; pernyataan meminta ijin guna mengerjakan suatu hal. Dari ketiga arti tersebut, dalam kebiasaan sehari-hari, kata “maaf” biasanya dipakai untuk menyatakan permintaan akan maaf atau sesal. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Al-Hajj : 60)⁵⁷

Ahli psikologi Robert D. Enright, menyatakan bahwa pemaafan adalah kesediaan seseorang untuk meninggalkan kemarahan, penilaian negatif, dan perilaku acuh-tidak-acuh terhadap orang lain yang telah menyakitinya secara tidak adil.

Sebagaimana digambarkan oleh Nashori, bahwa pemaafan adalah menghapus luka atau bekas-bekas luka dalam hati. Boleh jadi ingatan kejadian yang memilukan di masa lalu masih ada, tetapi persepsi kejadian yang menyakitkan hati telah terhapuskan.

Adapun Thompson mendefinisikan pemaafan sebagai upaya untuk menempatkan peristiwa pelanggaran yang dirasakan sedemikian hingga respon seseorang terhadap pelaku, peristiwa, dan akibat dari peristiwa yang dialami diubah dari negatif menjadi netral atau positif.

Dari sini, secara terminologi *Al-‘Afwū* diartikan sebagai upaya untuk menghapus bekas luka yang ada di dalam hati seseorang akibat kesalahan yang telah dilakukan kepada orang tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus bekas-bekas luka yang ada di dalam hatinya. Bukanlah

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 794

memaafkan namanya apabila masih ada tersisa bekas luka atau masih ada dendam yang membara.⁵⁸

Untuk itu, berdasarkan teks-teks keagamaan, para pakar hukum Islam menuntut dari seseorang yang meminta maaf dari orang lain agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak akan mengulanginya lagi serta memohon maaf mengembalikan hak yang pernah diambilnya tersebut. Kalau berupa materi, maka materinya dikembalikan, kalau bukan materi, maka kesalahan yang dilakukan tersebut dijelaskan kepada yang dimohonkan maafnya. Dengan cara seperti itulah diharapkan seseorang yang memberikan maaf bisa menghapus semua bekas luka yang ada dalam hatinya dan tidak menyimpan rasa dendam kepada orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya.⁵⁹

Dari segi praktis, mungkin hal tersebut akan sangat sulit dilakukan oleh seseorang yang telah berbuat kesalahan. Apalagi dengan menyampaikan kesalahan yang telah ia lakukan terhadap orang lain, khususnya bila orang itu belum mengetahui sebelumnya, mungkin bukannya maaf yang akan diterima tetapi kemarahan dan putus hubungan. Dalam hal ini, Rasulullah Saw mengajarkan sebuah doa:

“Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dosa kepada-Mu dan dosa yang kulakukan kepada makhluk-Mu. Aku bermohon ya Allah agar Engkau mengampuni dosa yang kulakukan pada-Mu serta mengambil alih dan menanggung dosa yang kulakukan pada makhluk-Mu”

⁵⁸ Imam Vahrudi, ” Makna Al-Afwū di Dalam Al-Quran”, *skripsi*, fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

⁵⁹ *Ibid*

Dengan begitu, dimaksudkan dosa-dosa yang dilakukan terhadap orang lain yang telah dimintakan maaf kepada yang bersangkutan akan langsung diampuni oleh Allah, walaupun yang terkait tidak memaafkannya. Pengampunan tersebut antara lain dengan jalan memberikan kepada yang bersangkutan ganti rugi berupa imbalan kebaikan atau pengampunan dosa-dosanya.⁶⁰

Dari beberapa penjelasan di atas *Al-‘Afwū* dapat kita kerucutkan sebagai berikut :

- a. Memberikan pemaafan serta tidak membebani.
- b. Makna pada kata lebih, yang berlebih sewajarnya yang seharusnya tidak ada dan harus ditiadakan, yaitu dengan memberikan kepada orang yang meminta.
- c. Merelakan dosa yang ada pada diri.
- d. Bersikap *qona’ah* dalam memaafkan seseorang yang telah melakukan kesalahan, tanpa diiringi rasa dendam dindalam sanubari.

Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mukmin mendapati orang menyakiti perasaannya dalam kehidupan lingkungannya, seharusnya ia langsung memberikan maaf atas kesalahan tersebut tanpa menunggu orang yang berbuat salah itu meminta maaf kepadanya.

⁶⁰ *Ibid*

G. Teori Al-*Shulhu*

1. Pengertian Al-*Shulhu*

Kata *al-shulhu* atau perdamaian merupakan bentuk masdar dari *sholaha, yashlihu, sholhan*, yang mempunyai arti “*qath’ al-munadza’ah*” atau “memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan”.

Sedangkan arti *shulh* (perdamaian) menurut *syara’* adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan.

Mohammad Anwar menjelaskan bahwa arti *shulh* (perdamaian) menurut lughat adalah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.⁶¹

Selain pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menerangkan bahwa *shulh* (perdamaian) adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau perbantahan.⁶²

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *shulh* atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang bersengketa atau berselisih secara damai.

Jadi kata *shulh* atau perdamaian itu merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal oleh masyarakat, yang dalam literatur hukum positif dikenal

⁶¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet.ke-2, hlm. 487

⁶² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet. Ke-38, hlm.

dengan istilah *dading*. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa perdamaian tersebut merupakan bentuk akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu akad untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang telah dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dengan tanpa adanya permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan atas kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang.⁶³

Dalam masalah perdamaian ini tidak semua hal dapat diselesaikan secara damai. Misalnya masalah kekeluargaan, tidak boleh dilaksanakan perdamaian dalam hal sah atau tidaknya suatu perkawinan, sah atau tidaknya suatu pengakuan sebagai anak, mengenai hak-hak ketatanegaraan, serta hak warga untuk memilih dan dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat, kesemuanya tidak boleh dimasukkan kedalam masalah perdamaian.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.ke.2, hlm. 47

Ada beberapa jenis perdamaian yang dikenal dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

- a. Perdamaian antara orang Islam dengan non Islam.
- b. Perdamaian antara imam dengan kaum *bughah* (kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak).
- c. Perdamaian antara suami istri.
- d. Perdamaian dalam urusan *mu'amalah*, yaitu dalam soal jual beli, sewa menyewa, pertanian, perburuhan, soal piutang dan lain sebagainya.⁶⁴

Dengan demikian sistem perdamaian (*shulh*) ini sangat penting sekali untuk mencari jalan keluar dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan dikalangan masyarakat. Adapun caranya, bisa dengan kompromi antara kedua belah pihak atau dikompromikan oleh orang luar (pihak ketiga).

2. Dasar Hukum Al-*Shulhu*

- a. Al-Qur'an

Pada dasarnya perdamaian adalah akad perjanjian untuk menuju sesuatu yang lebih baik dan mashlahah bagi semuanya. Oleh karena itu perdamaian sangat dianjurkan oleh hukum Islam. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

⁶⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2005),hlm. 322

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

b. Hadis

Selain dari ayat-ayat diatas, Rasulullah SAW pun memberikan keterangan dalam sebuah hadisnya yang menerangkan tentang kebolehan melakukan perdamaian (*shulh*) adalah sebagai berikut :

“ Dari Amr bin Auf al- Mazani, berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Perdamaian ini dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram” (HR. Tirmidzi)

3. Kedudukan *Al-Shulhu* dalam Fiqh

a. Rukun *Al-Shulhu* (perdamaian)

Shulh sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun rukunnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *shulh* itu hanyalah ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *shulh* itu ada empat, yaitu:

- a) Adanya dua orang yang melakukan akad.
- b) Ijab dan qabul.
- c) Persoalan yang diperselisihkan.

d) Bentuk perdamaian yang disepakati.

Apabila *shulh* ini telah berlangsung, maka ia menjadi akad yang mengikat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasakhnya, tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak lain.⁶⁵

4. Syarat *Al-Shulhu*

Seperti hukum yang lain, didalam *shulh* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *shulh* tersebut. Adapun syarat-syarat *shulh* ini ada yang berhubungan dengan *mushalih bihi* (benda/ barang/ objek), dalam hal ini berupa harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal, dan ada pula yang berkaitan dengan *mushalih 'anhu* (persoalan yang diperselisihkan) yaitu masalah pembagian harta dengan perdamaian.

Hukum Islam mengatur, syarat-syarat perdamaian itu diantaranya :⁶⁶

- a. Adanya ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan akad.
- b. Objek yang akan di damaikan dapat berupa harta benda, uang ataupun jasa (kemanfaatan).
- c. Wujud perdamaian itu harus berada dalam lingkup harta benda yang diperbolehkan oleh agama, tidak diizinkan melakukan perdamaian

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung:PT.Al-Ma'arif, 1987), cet.ke-1, hlm. 231

⁶⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), cet.ke-3, hlm.

dalam bentuk harta yang diharamkan, seperti khamar, babi dan sebagainya.

- d. Persoalan yang diperdamaikan itu haruslah milik dan hak dari pihak yang melakukan perdamaian atau yang berada di bawah kekuasaannya.
- e. Persoalan yang mereka perdamaikan itu harus jelas, bukan suatu yang samarsamar.
- f. Persoalan yang diperdamaikan harus berbentuk materi yang punya nilai atau dapat dinilai (bermanfaat).

Kemudian bagi para pihak yang melakukan perdamaian (*shulh*) harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :⁶⁷

- a. Berakal sehat

Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik (*mumayyiz*).

- b. Pihak-pihak yang melakukan *shulh* (perdamaian) tidak boleh berusia belum dewasa, baik keduanya atau salah satu pihak, kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.
- c. Pelaksanaan *shulh* dalam lapangan yang berkaitan dengan keharta bendaan pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau datuknya, atau orang yang memeliharanya.

⁶⁷ *Ibid*

- d. Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang murtad. Syarat yang terakhir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, sedangkan jumbuhur ulama tidak memakai persyaratan ini.

H. Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Positif

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶⁸

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.⁶⁹ Sedangkan Putusan Pengadilan dalam Pasal 50 Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (1) yang berbunyi :

“ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 201

1. Memuat alasan dan dasar putusannya

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 375/ Pid.Sus/2021/PN.Skt yang menjadi alasan dan dasar putusannya adalah:

a. Saksi berjumlah 9 orang, yaitu saksi Tri Wahyuningsih, Saksi Anak Korban, Saksi Tina Wanda Winata, Saksi Ilham Bayu Saputro, Saksi Michael Errico Hardiyanto, Saksi Dinar Nugroho, Saksi A De Charge Benedigto Indrawan Samuel, Saksi A De Charge Dwiandri Nusa Putro, Ahli Dr. Rustamaji, SH. MH.

b. Barang Bukti

- Celana panjang warna cream;
- Outer warna hitam;
- Kaos warna ungu;
- Bra (BH) warna cream;
- Celana dalam warna maroon;
- 1 (satu) mobil BMW warna abu-abu Nopol 1633 GA;
- 1 (satu) flasdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar bill bukti pembayaran minuman dan makanan yang dipesan;
- 1 (satu) buah contoh botol bintang large;
- 1 (satu) buah bintang Radler.;

c. Ahli Saksi Memberikan Keterangan sebagai berikut :

Saksi tidak mengenal terdakwa dan anak korban, saksi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan mengajar

matakuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam hukum pidana antara lain ada :

- a) Teori Tictimologi : yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap korban;
- b) Teori Kriminologi : yang lebih mnegutamakan pada pertanggung jawaban pidana dari pelaku;

Dalam pertanggung jawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan dan kesalahan;

Terdapat ketidak konsistenan pembuat undang-undang mengenai pengertian ataupun batasan usia Anak dalam beberapa peraturan perundangan antara lain dalam UU Perkawinan, KUHP, BW maupun dalam UU Perlindungan Anak, namun kesemuanya dikembalikan kepada judge made law;

Apabila terdapat perbedaan ketentuan peraturan perundangan maka yang diberlakukan adalah peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), antara lain apabila suatu perbuatan diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Anak (UUPA) dan KUHP, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang diatur dalam UUPA;

Apabila dalam suatu perkara pidana yang bukan merupakan perkara aduan (bukan delik aduan), namun sudah ada perdamaian antara pelaku dengan korban dan sudah ada pemberian santunan / ganti rugi / kompensasi, maka perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, namun demikian bukan merupakan alasan pemaaf ataupun

alasan pembenar dari perbuatan pelaku dan bukan merupakan penghapus pertanggung jawaban pidana dari pel. Bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari kebenaran materiel maka untuk mencari kebenaran materiel dengan cara yang pertama Viktimologi yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap korban yang kedua adalah Kriminologi yang lebih mengutamakan pada pertanggung jawaban pidana dari pelaku, Bahwa dalam pertanggung jawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan dan kesalahan;

Seharusnya semua aspek baik Viktimologi dan Kriminologi tetap harus dibuktikan semuanya;

Dalam hal antara korban dan Terdakwa sudah berdamai maka dengan berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan ada yang bersifat menjerakan, memberi pelajaran dan ada yang memberikan rehabilitasi dan itu tergantung dari kebijaksanaan Majelis Hakim, namun apabila jika keluarga korban ada yang sampai tidak enak hati karena perkara tersebut tetap berjalan maka dapat digunakan teorit rehabilitasi karena dapat sebagai unsur yang meringankan Terdakwa bahkan bisa membebaskan jika kita menggunakan teori Restorative Justice;

Jika Majelis Hakim mengambil sikap untuk merehabilitasi Terdakwa dalam tindak pidana perlindungan anak tidak menyalahi aturan semua itu tergantung pilihan konstruksi teori tujuan pemidanaan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim;

Perdamaian yang diterima keluarga korban beda konsepnya karena perdamaian dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan keringanan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Viktimologi intinya adalah perlindungan terhadap kepentingan korban;

Justru dengan adanya santunan dan perdamaian maka perlindungan terhadap kepentingan korban sudah terpenuhi sehingga tujuan pemidanaan hanyalah untuk merehabilitasi;

- d. Pandangan menurut R.Soesilo tentang penjelasan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.
- e. Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut :
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Pada hari Sabtu, 18 September 2021, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di lahan kosong samping rumah terdakwa di Jl. Pleret Utama Barat 3 No. 35 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta terdakwa telah melakukan mencium bibir dan memeluk tubuh dan melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh , tampak sisa-sisa jaringan selaput dara;
 - Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Benar keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban sudah pernah membuat Surat Perdamaian dan yang menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada keluarga Anak korban adalah istri Terdakwa;
- Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak melamar kerja di Solo Burger bulan Juni 2021 dan Anak korban bekerja di Solo Burger tanpa membuat surat lamaran dan cukup secara lisan dan saat melamar Anak korban menunjukkan KTP tetapi Terdakwa tidak memperhatikan berapa umur Anak korban dan saat itu Anak korban kelas 2 SMA;
- Gaji ANAK korban setiap bulan adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Awalnya Terdakwa cuma mampir ke Solo Burger, lalu Anak korban ingin curhat tetapi Terdakwa katakan nanti saja setelah tutup kita nongkrong, setelah tutup pada Pukul 22.00 WIB, setelah itu pergi berdua naik mobil BMW dan pada Pukul 23.00 WIB nongkrong di AM.PM ;
- Pada waktu nongkrong tersebut Terdakwa memesan satu botol bir bintang, satu botol redler, rokok malboro dan tahu crispy dan Anak korban minum dua gelas dan yang menuangkan minuman alcohol tersebut kegelas adalah Terdakwa;
- Sesampai dirumah Terdakwa memarkir mobil disebelah rumah lalu ngobrol sebentar dengan anak korban lalu terjadilah pelecehan tersebut;

- Benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menemui keluarga Anak korban besok paginya;

f. Alat Bukti surat Akte Kelahiran Nomor : 26460.CS/2007 tanggal 7 November 2007 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, yang menyebutkan ANAK KORBAN anak perempuan dari pasangan YULIANTO dan TRI WAHYUNINGSIH lahir di Bogor tanggal 4 Oktober 2003.

g. Alat Bukti Keterangan Visum et Repertum (VER) dan pemeriksaan medis dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor VER/43/IKF-ML/RSDM/IX/2021 tanggal 19 September 2021 atas nama anak korban, dengan kesimpulan korban seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. pada tubuh korban tidak ditemukan luka. tampak selaput dara tidak utuh, tampak sisa-sisa jaringan selaput dara. Tidak ditemukan produk kehamilan. Tidak ditemukan spermatozoa.

2. Ketentuan Pasal tertentu

a. Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang berbunyi “ *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

- b. Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang berbunyi “ *setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000., (enam puluh juta rupiah)*”.
- c. Pasal 89 ayat (2) Jo Pasal 76 J ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “ *setiap orang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000., (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp20.000.000., (dua puluh juta rupiah)*”.
- d. Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (SEMA Nomor : 1 tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017) angka 5 merumuskan sebagai berikut:

- a) Bahwa apabila pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012);
- b) Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistik, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/ keluarga pelaku dengan korban/ keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
 - 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.
- e. Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- f. Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus di bebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

A. Kronologi Perkara Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt tentang Tindak Pidana Pemeriksaan Anak di Bawah Umur

Terdakwa Handi Dwi Cahyono bin Pardi pada hari Minggu, 19 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di dalam mobil BMW warna abu-abu Nopol AD 1633 GA yang di parkir di lahan kosong samping rumah terdakwa di Jl. Pleret Utama Barat 3 No. 35 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatannya saat saksi Anak Korban sekitar bulan juni 2021 Anak Korban melamar pekerjaan di toko/kedai Solo Burger milik Terdakwa, selanjutnya ketika Anak Korban sedang mempunyai masalah, maka Terdakwa memberikan perhatian dan masukan-masukan untuk mengambil hati Anak Korban, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB sewaktu anak korban anak Korban masih bekerja di kedai Solo Burger milik Terdakwa anak korban terlihat murung, lalu terdakwa mengajak anak korban untuk mencari live music terdakwa mengajak anak korban naik mobil terdakwa mobil BMW warna abu-abu Nopol AD 1633 GA menuju ke AMPM Cafe sekira pukul 22.45 WIB kemudian terdakwa memesan minuman keras/alkohol Bir Bintang sebanyak 2

botol. Hingga sekira pukul 23.45 WIB kepala anak korban terasa pusing, pingin muntah, kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam mobil untuk diantar pulang ke rumah terdakwa. Kemudian setelah sampai di lahan kosong samping rumah terdakwa sekira pukul 00.00 WIB, terdakwa bertanya kepada anak korban “apa kamu tak antar pulang saja” kemudian anak korban menjawab “ya” lalu terdakwa bertanya lagi “kamu pusing apa tidak” kemudian anak korban menjawab “pusing” dan sewaktu anak korban siap-siap mau turun dari mobil, ternyata mobil masih kondisi terkunci, kemudian terdakwa melihat anak korban dan mendekati anak korban dan meskipun terdakwa mengetahui bahwa anak korban masih anak atau belum berusia 18 tahun, selanjutnya terjadilah pemerkosaan anak korban di dalam mobil terdakwa, selanjutnya anak korban pulang, dan atas kejadian tersebut ibu anak korban yaitu saksi Tri Wahyuningsih melaporkan ke kepolisian.;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum (VER) dari RSUD Dr. Moewardi Surakarta Nomor VER/43/IKF-ML/RSDM/IX/2021 tanggal 19 September 2021 menerangkan bahwa anak korban dari pasangan Yulianto dan Tri Wahyuningsih dengan hasil pemeriksaan sabagai berikut:

1. Seorang perempuan dengan identitas jelas dan dikenal
2. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka
3. Tampak selaput dara tidak utuh
4. Tampak sisa-sisa jaringan selaput dara
5. Tidak ditemukan produk kehamilan

6. Tidak ditemukan spermatozoa

Kesimpulan

Ditemukan selaput dara tidak utuh dan sisa-sisa jaringan selaput dara, perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D

B. Dakwaan

a. TERDAKWA

Nama Lengkap : Handi Dwi Cahyono, ST., anak dari PARDI
 Tempat Lahir : Karanganyar
 Umur/Tgl Lahir : 31 tahun/ 09 Oktober 1989
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Pleret Utama Barat 3 No. 35 Kel. Banyuanyar,
 Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan : Surakarta

b. PENAHAN

Ditahan oleh Penyidik 21 September 2021 s/d 10 Oktober 2021

Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum 1 Oktober 2021s/d 19 November 2021

Ditahan Penuntut Umum 1 Desember 2021 s/d 20 Desember 2021

c. DAKWAAN

Bahwa terdakwa Handi Dwi Cahyono, ST., pada hari Minggu 19 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan September 2021, bertempat di dalam mobil BMW warna abu-abu Nopol 1633 GA yang diparkir di lahan kosong samping rumah terdakwa di Jl. Pleret Utama Barat 3 No. 35 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pemerkosaan tersebut dilakukan di dalam mobil terdakwa.

C. Fakta Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt

Penuntut Umum dalam hal ini juga mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wahyuningsih (Ibu Anak Korban)
2. Saksi Anak Korban
3. Saksi Tina Wanda Winata (Pelayan di kafe AM.PM)
4. Saksi Ilham Bayu Saputro (Pelayan di kafe AM.PM)
5. Saksi Michael Errico Hardiyanto (Pegawai di Solo Burger)
6. Saksi Dinar Nugroho (Pacar saksi anak korban)
7. Saksi A De Charge Benedigto Indrawan Samuel (mempunyai bengkel bersebelahan dengan Solo Burger)

8. Saksi A De Charge Dwiyantri Nusa Putro (Teman Terdakwa)
9. Saksi ahli Dr. Rustamaji, S.H,MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta)

1. Saksi Tri Wahyuningsih

Tri Wahyuningsih adalah ibu kandung dari terdakwa, Bahwa anak korban menurut surat Keterangan Kelahiran, nomor : 26460.CS/2007 anak yang belum cukup 18 tahun umurnya dan lahir pada tanggal 7 November 2007 dan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 00.30 WIB biasanya anak saksi pulang kerja pukul 22.00 WIB dan karena terlambat pulang saksi berusaha untuk WA dan telepon tetapi tidak dibalas dan diangkat. Kemudian pacar anak saksi yang bernama Dinar menceritakan kepada saksi bahwa anak korban dikerjai oleh bosnya setelah itu saksi keluar dari kamar lalu keruang tamu dan menanyakan kepada anak korban kenapa, Anak korban hanya menangis saja, kemudian Dinar menceritakan bahwa anak korban dikerjai bosnya dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluannya anak korban dan dilakukan di dalam mobil, atas kejadian tersebut kemudian ibuk korban melaporkan hal tersebut kepolisian. Besoknya keluarga terdakwa kerumah anak korban untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi berupa uang kontan sebesar Rp.300.000.000,. (tiga ratus juta rupiah) dan keluarga terdakwa membuat surat perjanjian perdamaian terhadap keluarga korban di buat dalam keadaan bebas dan ikhlas serta tidak menyesal serta dibuat tidak dalam keadaan terpaksa, saksi sudah memaakan terdakwa dan meminta agar perkaranya di cabut, kondisi anak

korban sudah mulai seperti biasa lagi setelah kejadian itu anak korban sempat stres dan ketemu orang tidak mau, setelah adanya kompensasi saksi ingin agar kasusnya dihentikan karena kalau kasus ini terus berlanjut saksi merasa terbebani tlah menerima kompensasi.

2. Saksi Anak Korban

Anak korban masih sekolah di Muhammadiyah kelas tiga SMA dan anak korban juga bekerja di Solo Burger sejak 1 Juni 2021 sampai bulan September 2021, saat ingin bekerja anak korban memunta izin terlebih dahulu kepada ibu korban, anak korban masih ingat pada tanggal 18 September 2021 anak korban diajak oleh terdakwa ke AM.PM di daerah Purwosari tetapi anak korban tidak izin kepada ibunya, waktu di AM.PM terdakwa memesan bir bintang besar dan kecil dan tahu kriuk, setelah pesenan bir datang terdakwa menuangkan kedalam gelas, lalu terdakwa mengajak cheers dan anak korban minum dua gelas dan setelah minum bir tersebut kepala anak korban pusing dan jalan terasa goyang, kemudian dari AM.PM terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah terdakwa, sesampai di parkiran rumah terdakwa kemudian terdakwa menawari untuk antar pulang lalu anak korban jawab “ya” tetapi mobil masih menyala, terdakwa lalu menatap wajah anak korban dan akhirnya terjadi pemerkosaan terhadap anak korban, Bahwa terdakwa harusnya tahu umur anak korban karena pada saat anak korban melamar kerja KTP saya di foto dan anak korban sampaikan kepada terdakwa, terdakwa menyampaikan janji-janji untuk membantu anak korban dilakukan berkali-

kali, yang terakhir terdakwa menyampaikan hal tersebut di AM.PM dan anak korban benar-benar menaruh harapan terhadap bantuan terdakwa

3. Saksi Tina Wanda Winata

Saksi bekerja di AM.PM sebagai pelayan dan kafe AM.PM , benar terdakwa ada pesan dua botol bir besar kadar alkohol 4,7% satu botol kecil kadar alkohol 2%, rokok malboro dan tahu kremes dan diantar oleh saksi Ilham di meja terdakwa dan yang bayar adalah Terdakwa.

4. Saksi Ilham Bayu Saputro

Saksi bekerja di AM.PM Purwosari sebagai waiters, saksi pernah menerima tamu yaitu Terdakwa pada tanggal 18 September 2021, datang pada jam 23.13 WIB bersama dengan teman perempuannya naik mobil sedan warna abu-abu dan duduk di meja nomor enam dan duduk perdampingan;

5. Saksi Michael Errico Hardiyanto

Saksi bekerja di Solo Burger bersama dengan anak korban.

6. Saksi Dinar Nugroho

Saksi merupakan pacar dari anak korban, saksi mengetahui kejadian yang menimpa pacar saksi setelah saksi di telpon oleh pacar saksi, pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekitar pukul 01.30 WIB yang bersangkutan menyampaikan habis disetubuhi secara paksa oleh Bosnya bernama HANDI/ Terdakwa, saat itu pacar saksi masih menangis, sehingga saksi datang kerumahnya dan saksi memberanikan diri untuk mengetuk kamar ibu anak korban (saksi Tri Wahyuningsih) dan memberitahukan

kejadian yang dialami oleh VIOLA (anak korban) habis di setubuhi oleh terdakwa;

7. Saksi A De Charge Benedigto Indrawan Samuel

Saksi mempunyai bengkel yang bersebelahan dengan Solo Burger milik terdakwa

8. Saksi A De Charge Dwiandri Nusa Putro

Saksi kenal Terdakwa sejak dari SMP karena terdakwa adalah teman sekolah saksi dan saksi bekerja di solo burger di outlet pertama sejak tahun 2021 dan saksi yang melakukan training terhadap anak korban selama satu bulan dan benar anak korban tidak pakai jilbab.

9. Ahli Dr. Rustamaji, SH.MH.

Saksi tidak mengenal terdakwa dan anak korban, saksi sebagai Dosen Fakultas Hukum Unverstas Sebelas Maret Surakarta dan mengajar matakuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam hukum pidana antara lain ada :

c) Teori Tictimologi : yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap korban;

d) Teori Kriminologi : yang lebih mnegutamakan pada pertanggung jawaban pidana dari pelaku;

Dalam pertanggung jawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan dan kesalahan;

Terdapat ketidak konsistenan pembuat undang-undang mengenai pengertian ataupun batasan usia Anak dalam beberapa peraturan perundangan antara lain dalam UU Perkawinan, KUHP, BW maupun dalam UU Perlindungan Anak, namun kesemuanya dikembalikan kepada judge made law;

Apabila terdapat perbedaan ketentuan peraturan perundangan maka yang diberlakukan adalah peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*), antara lain apabila suatu perbuatan diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Anak (UUPA) dan KUHP, maka yang diberlakukan adalah ketentuan yang diatur dalam UUPA;

Apabila dalam suatu perkara pidana yang bukan merupakan perkara aduan (bukan delik aduan), namun sudah ada perdamaian antara pelaku dengan korban dan sudah ada pemberian santunan / ganti rugi / kompensasi, maka perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan, namun demikian bukan merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dari perbuatan pelaku dan bukan merupakan penghapus pertanggung jawaban pidana dari pelaku. Bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari kebenaran materiel maka untuk mencari kebenaran materiel dengan cara yang pertama Viktimologi yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap korban yang kedua adalah Kriminologi yang lebih mengutamakan pada pertanggung jawaban pidana dari pelaku, Bahwa dalam pertanggung jawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan dan kesalahan;

Seharusnya semua aspek baik Viktimologi dan Kriminologi tetap harus dibuktikan semuanya;

Dalam hal antara korban dan Terdakwa sudah berdamai maka dengan berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan ada yang bersifat menjerakan, memberi pelajaran dan ada yang memberikan rehabilitasi dan itu tergantung dari kebijaksanaan Majelis Hakim, namun apabila jika keluarga korban ada yang sampai tidak enak hati karena perkara tersebut tetap berjalan maka dapat digunakan teorit rehabilitasi karena dapat sebagai unsur yang meringankan Terdakwa bahkan bisa membebaskan jika kita menggunakan teori Restorative Justice;

Jika Majelis Hakim mengambil sikap untuk merehabilitasi Terdakwa dalam tindak pidana perlindungan anak tidak menyalahi aturan semua itu tergantung pilihan konstruksi teori tujuan pemidanaan yang akan digunakan oleh Majelis Hakim;

Perdamaian yang diterima keluarga korban beda konsepnya karena perdamaian dapat digunakan oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan keringanan hukuman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Viktimologi intinya adalah perlindungan terhadap kepentingan korban;

Justru dengan adanya santunan dan perdamaian maka perlindungan terhadap kepentingan korban sudah terpenuhi sehingga tujuan pemidanaan hanyalah untuk merehabilitasi;

Dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pada hari Sabtu, 18 September 2021, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di lahan kosong samping rumah terdakwa di Jl. Pleret Utama Barat 3 No. 35 Kel. Banyuanyar Kec. Banjarsari Kota Surakarta terdakwa telah melakukan mencium bibir dan memeluk tubuh dan melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sehingga menyebabkan selaput dara tidak utuh , tampak sisa-sisa jaringan selaput dara;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Benar keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban sudah pernah membuat Surat Perdamaian dan yang menyerahkan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada keluarga Anak korban adalah istri Terdakwa;
- Terdakwa kenal dengan Anak korban sejak melamar kerja di Solo Burger bulan Juni 2021 dan Anak korban bekerja di Solo Burger tanpa membuat surat lamaran dan cukup secara lisan dan saat melamar Anak korban menunjukkan KTP tetapi Terdakwa tidak memperhatikan berapa umur Anak korban dan saat itu Anak korban kelas 2 SMA;
- Gaji ANAK korban setiap bulan adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Awalnya Terdakwa cuma mampir ke Solo Burger, lalu Anak korban ingin curhat tetapi Terdakwa katakan nanti saja setelah tutup kita nogkrong,

setelah tutup pada Pukul 22.00 WIB, setelah itu pergi berdua naik mobil BMW dan pada Pukul 23.00 WIB nongkrogn di AM.PM ;

- Pada waktu nongkrong tersebut Terdakwa memesan satu botol bir bintang, satu botol redler, rokok malboro dan tahu crispy dan Anak korban minum dua gelas dan yang menuangkan minuman alcohol tersebut kegelas adalah Terdakwa;
- Sesampai dirumah Terdakwa memarkir mobil disebelah rumah lalu ngobrol sebentar dengan anak korban lalu terjadilah pelecehan tersebut;
- Benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menemui keluarga Anak korban besok paginya;

Keterangan saksi dan keterangan terdakwa di atas, juga diajukan barang bukti berupa :

- Celana panjang warna cream, outhet warna hitam, bra (BH) warna cream, kaor warna ungu, celana dalam warna maroon
- 1 (satu) mobil BMW warna abu-abu Nopol AD 1633 GA di kembalikan kepada terdakwa Handi Dwi Cahyono, ST.
- 1 (satu) flasdisk yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) lembar bill bukti pembayaran minuman dan makanan yang di pesan, 1 (satu) buah contoh botol bintang large, 1 (satu) buah bintang Radle, dikembalikan kepada Manajemen AM.PM Cafe melalui saksi Tina Wanda Winata

D. Tuntutan

1. Menyatakan terdakwa Handi Dwi Cahyono, ST anak dari Pardi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana di atur dalam

Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, dalam dakwaan kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Handi Dwi anak dari Pardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000., (sepuluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.

E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt

a. Yuridis

Dalam memberikan putusan, hakim melihat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan setegas-tegasnya dan seadil-adilnya.

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk kombinasi (*Alternatif Subsidair*) dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati fakta-fakta yang di dapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu :

Unsur – unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Bahwa dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain

1) Tentang Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang di maksudkan dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab serta memberi tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik dan Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilaakukan terdakwa;

Bahwa sejak pra penuntutan hingga pemeriksaan dipersidangan dihadapkan seorang terdakwa bernama Handi Dwi Cahyono, ST.,

anak dari Pardi yang seluruh identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan adalah dibenarkan oleh terdakwa;

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang terdakwa yaitu terdakwa HANDI DWI CAHYONO,ST., Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar, pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah menunjuk terhadap diri Terdakwa HANDI DWI CAHYONO,ST anak dari PARDI, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah telah terpenuhi;

- 2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung sedang Muslihat adalah siasat;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi tri wahyuningsih, anak korban anak korban, saksi ilham bayu saputro, saksi tina wanda winata, saksi michael errico hardiyanto, dan saksi dinar nugroho, keterangan terdakwa, bukti surat, petunjuk dan adanya barang bukti diperoleh fakta;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “ adalah telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari Dakwaan Kesatu: Primair yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah telah terpenuhi seluruhnya;

Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembesar atau alasan pemaaf, dan tidakperlu terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, shingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ata terdakwa harus dijatuhi pidana;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-ha yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

b. Non Yuridis

Dalam hal yang memberatkan dan meringankan hakim melihat persaksian-persaksian saksi, dan pengakuan pelaku bahwa ia menerima segala dakwaan yang diajukan kepadanya bahwa ia benar telah melakukan hal tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
2. Bahwa perbuatan terdakwamenimbulkan rasa malubagi keluarga anak korban

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya

3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban sudah ada perdamaian
5. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan/ kompensasi kepada keluarga anak korban
6. Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus diberi nafkah oleh Terdakwa

F. Ammar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt

Setelah hakim melihat unsur-unsur yang telah terlaksana dari perbuatannya tersebut dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku maka hakim mengadili :

- a) Majelis hakim menyatakan Terdakwa HANDI DWI CAHYONO, ST. Anak dari PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan jika denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d) Menetapkan agar terdakwa tiap berada dalam tahanan.
- e) Menetapkan barang bukti dan memberi tindakan terhadap barang bukti dengan memusnakan atau mengembalikan.
- f) Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹

¹ Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No Perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt. Tentang Tinjauan Mengenai Pengurangan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam

BAB IV

**ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN DIBAWAH MINIMUM PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman dibawah minimum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹ Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara perdamaian dan pidana, pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Pasal 81 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukuman yang di peroleh terdakwa dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur di pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.0000.000., (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000., (enam puluh juta rupiah). Namun di dalam putusan No. Perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt terdakwa yang melakukan pemerkosaan anak di bawah umur mendapat hukuman penjara selama 2 tahun

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pt. Pradnya Paramita: Jakarta, 1993, hlm. 1

dan denda Rp10.000.000., (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pertimbangan Majelis Hakim, yang berisikan hal-hal sebagai berikut:
Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (SEMA Nomor : 1 tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017) angka 5 merumuskan sebagai berikut:

- b. Bahwa apabila pidana (Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012);
- c. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:
 - a) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/ keluarga pelaku dengan korban/ keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dengan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
 - b) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek juridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Berdasarkan pada bab III yang menjelaskan bentuk pemerkosaan (zina), menurut Jaksa Penuntut Umum terdakwa Handi Dwi Cahyono, ST. Bin Pardi dikenakan dakwaan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UURINomor 17 tahun 2016

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang Majelis Hakim sudah menimbang dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan terdakwa Handi Dwi Cahyono,ST bin Pardi, dan kemudian Majelis Hakim menyatakan perbuatan Handi Dwi Cahyono,ST terbukti bersalah dan sesuai dengan dakwaan penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut Hukum positif, hukuman yang akan diputuskan masih dapat dirubah atau seorang hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan sanksi hukum terhadap dakwaan yang diberikan kepada terdakwa, yang dilihat dari segi hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Dalam perkara (No. 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt) sepertinya majelis hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa dengan beberapa poin tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur
- b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga anak korban

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum
- d. Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sudah ada perdamaian

- e. Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan / kompensasi kepada keluarga anak korban
- f. Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus diberi nafkah oleh terdakwa

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta (No.375/Pid.Sus/2021/PN.Skt), di katakan bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tetapi hakim memberikan hukuman pelaku pemerkosaan dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa di bawah minimum khusus pada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur dan pidananya lebih ringan daripada ketentuan minimum khusus dalam pasal 81 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal tersebut tentunya menyimpang dari undang-undang yang telah dibuat yaitu undang-undang perlindungan anak yang telah tercantum pidana minimumnya. Adanya penyimpangan tersebut juga dipandang meresahkan masyarakat karena ancaman pidana yang akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidananya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan akan menimbulkan disparitas pidana dengan ancaman pidana minimum khusus.

Hakim memberikan hukuman dibawah minimum khusus karena dari pidak keluarga terdakwa sudah memberikan kompensasi terhadap keluarga korban

sebesar Rp300.000.000., (tiga ratus juta rupiah) , sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan menyinggung terdakwa di bebaskan atau di hukum dengan hukuman seringan ringan nya. Oleh karena itu perkara dengan (No.375/Pid.Sus/2021/PN.Skt) Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan pertimbangan hakim SEMA Nomor : 1 tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang Penjatuhan Hukuman di bawah Minimum Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur

Perbuatan zina (pemerksaan) dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Hukuman had bagi pelaku zina adalah hukuman yang ditetapkan Allah SWT, maka pemberian hukuman itu mengandung sisi manfaat karena dapat mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dan perbuatan terlarang.²

Allah SWT mengharamkan zina. Larangan ini terdapat di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra' (17) ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمَانًا كَانِ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Isro' (17): 32)

² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Reflika Aditama, 2002, hlm. 78

Berdasarkan uraian di Bab III mengenai hal-hal kronologi serta unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa Handi Dwi Cahyono,ST bin Pardi dapat dikatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan berkeyakinan sesuai apa yang ia ketahui bahwa terdakwa Handi Dwi Cahyono,ST secara sah besalah melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahui belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan sesuai dakwaan yang disusun kombinasi yang telah diberikan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dari fakta-fakta yang didapatkan di persidangan yaitu pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Berdasarkan analisis yuridis, fakta-fakta yang ada berupa barang bukti serta visum et repertum yang dikeluarkan RSUD. Moewardi No. VER/43/IKF-ML/RSDM/IX/2021, tanggal 19 September 2021 yang menyatakan bahwa pada pemeriksaan ditemukan adanya selaput dara tidak utuh, tampak sisa-sisa jaringan selaput dara pada kemaluan korban, maka telah terbukti dari hasil visum telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Handi Dwi Cahyono,ST bin Pardi pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 dilahan kosong samping rumah terdakwa. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UURI Nomor 17 tahun 2016

tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagai dakwaan kesatu.

Berdasarkan pemeriksaan dakwaan ini terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dipandang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap apa yang dinyatakan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian sudah sepatasnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain sebagai korban serta keluarga korban.

Pada hukum positif di Indonesia yang masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, Majelis Hakim melihat dari beberapa hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Dari kedua hal tersebut lebih banyak hal yang meringankan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya; 2. Terdakwa menyesali perbuatannya; 3. Terdakwa belum pernah dihukum; 4. Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian; 5. Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan santunan/ kompensasi kepada keluarga anak korban; 6. Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus diberi nafkah oleh terdakwa.

Dengan melihat akhir putusan dari Majelis Hakim, terdakwa Handi Dwi Cahyono, ST dikenai pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dalam pasal tersebut menjelaskan hukuman minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Akan tetapi, berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal yang meringankan, Majelis Hakim memutuskan terdakwa Handi Dwi Cahyono,ST bin Pardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menyimak hasil putusan dari tindak pidana yang dilakukan Handi Dwi Cahyono,ST bin Pardi, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan putusan maksimal, dikarenakan adanya perdamaian atau permintaan maaf keluarga korban terhadap terdakwa sebelum terjadinya proses persidangan dengan adanya kompensasi dari terdakwa dengan orang tua korban, sebagaimana yang di berikan oleh pihak keluarga korban. Serta adanya pernyataan tertulis di persidangan untuk mencabut Laporan Polisi.

Di sini dapat diketahui bahwa perbedaan yang sangat signifikan yakni perbedaan sanksi yang diberlakukan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif. Efek dari kedua sanksi tersebut jelaslah berbeda. Dalam pelaksanaan hukuman had tidak ada penghapusan, pengurangan dan pergantian hukuman. Kewenangan melaksanakan hukuman berada ditangan Imam Kepala Negara atau pada saat ini pemerintah atau presiden atau presiden yang memiliki wewenang.

Adanya perdamaian atas pemberian maaf keluarga korban terhadap terdakwa sebelum terjadinya proses persidangan dengan adanya pemberian kompensasi dari terdakwa dengan orangtua korban, sebagaimana yang diberikan oleh pihak terdakwa. Di dalam hukum Islam ada perdamaian atau pemberian

maaf terhadap terdakwa tetapi tidak dapat mengurangi hukuman yang akan diberikan kepadanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur ayat 2 dan Hadis Riwayat HR. Abu Daud dari Ibnu Umar Artinya:

“Barang siapa yang pertolongannya dapat menghalangi pelaksanaan hukuman (had) dari hukuman-hukumannya (yang ditentukan) Allah, maka benar-benar ia melawan Allaha Azza Wajalla. (HR.Abu Daud dari Ibnu Umar)”

Perbuatan pemerkosaan dalam hukum Islam merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang berdampak pada adanya hukuman had. Sanksi hukuman pelaku pemerkosaan selain dihukum seperti pelaku zina, juga dihukum dengan hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang dilakukan untuk memperlancar pemerkosaannya.³ Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak dijatuhi hukuman zina (had zina).

Sudah sangat jelas, bahwa tidak ada hukuman had bagi perempuan yang dipaksa untuk melakukan perbuatan zina (pemukosaan). Para fuqaha bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku pemerkosaan itu di qiyaskan kepada hukuman zina dan tidak ada hukuman bagi korban pemerkosaan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai hukuman tambahan yakni mengenai mahar bagi perempuan yang diperkosa.

Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sangatlah berbeda. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak ada mahar bagi wanita yang diperkosa,

³ Ahmaf Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 1 Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm.

hanya saja bagi pelaku mendapat hukuman had. Sedangkan Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa wajib bagi pelaku untuk memberikan mahar bagi perempuan yang diperkosa disamping adanya hukuman had.⁴ Hal ini karena Mazhab Syafi'i menganggap bahwa mahar sebagai kompensasi yang mewajibkannya, baik dalam hubungan yang halal maupun yang haram.

Pernah terjadi pada zaman nabi, ada seorang wanita dipaksa oleh seorang pria untuk berzina. Nabi membebaskan wanita tersebut dari hukuman had. Dan pernah terjadi di seorang wanita mengadu kepada Umar bin Khattab bahwa dia (dalam keadaan sangat haus) minta air pada seorang pengembala. Tapi pengembala itu tidak mau memberinya air kecuali dia memberi kesempatan pada pria itu untuk menzinainya, maka dia terpaksa menuruti kemauan pria itu. Umar bertanya kepada Ali bin Abi Thalip, bagaimana pendapatmu? Ali mengatakan wanita itu terpaksa. Umar kemudian memberinya hadiah dan membebaskannya.

Perbuatan bersetubuh di dalam hukum Islam dengan wanita yang bukan istrinya dengan ancaman kekerasan dan akan memberikan imbalan kepada korban atau (perzinaan dengan kekerasan) pelaku harus di kenai hukuman hudud yaitu rajam, selain itu pelaku harus memberikan sadaq sebagai ganti rugi kepada korbann atau keluarga korban yang telah dirugikan sebagai pengganti (imbalan materi). Walaupun ada penggantian sebagai ganti/rugi, hukuman had harus dilakukan kepada pelaku, karena hukuman had adalah hak Allah yang tidak bisa di kurangi, diganti dengan siapa pun.⁵

⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A, *Al-Umm (terjemahan, Ismail Yahkub)*, Kuala Lumpur : Victory Agencir, hlm. 202

⁵ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang), cet.ke-1, hlm. 144

Dari hukuman yang diberikan Majelis Hakim sangat tidak seimbang dengan perbuatan yang ia lakukan terhadap korban. Sebagai korban mungkin ia akan merasakan depresi yang berat sampai ia tumbuh dewasa, sedangkan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sangat singkat dan mungkin saja setelah ia lepas dari hukuman ia akan mengulangi perbuatannya kembali karena ia tidak merasa jera dari hukuman yang diberikan hanya selama 2 (dua) tahun.

Berbeda dengan hukum Islam, dimana menurut hukum Islam pelaku pemerkosaan bisa dikenakan hukuman hudud (had) karena dianggap telah melakukan perbuatan zina dengan paksaan. Dimana pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa.⁶ Di jatuhnya hukuman yaitu dari sisi tindak pidana, perkosaan mengandung unsur perzinaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang dijadikan korban akan berdampak trauma. Walaupun dalam putusan pengadilan tersebut dinyatakan telah terjadinya perdamaian antara pihak keluarga korban dengan terdakwa, tetap saja dimata hukum Islam, ini merupakan perbuatan buruk dan bahkan sangat buruk karena menimbulkan mudharat yang sangat besar kepada korban.

Demikian hukum Islam memandang bahwa perkosaan adalah perbuatan zina yang dilakukan dengan paksaan yang mengakibatkan rusaknya masa depan anak yang menjadi korban dan akan menjadi aib dalam dirinya dan keluarga.

⁶ Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: FH UII, 1995), cet.ke-1, hlm. 80

Perbuatan zina yang dilakukan baik dengan dasar suka sama suka maupun disertai dengan paksaan, pelakunya tetap harus dihukum had yaitu hukuman rajam bagi pezina muhsan, dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina ghoiru muhsan. Dengan kata lain, bagi terdakwa Handi Dwi Cahyono,ST bin Pardi seharusnya dikenai hukuman rajam karena ia telah beristri.

Hukuman rajam bagi bagi pezina muhsan dan dera bagi pezina ghairu muhsan adalah sebagai hukuman hudud (had) bagi pelaku zina, dengan kata lain yaitu hukuman yang sudah ditentukan. Karenanya hakim tidak berhak mengurangi atau menambah hukuman dengan alasan apa pun atau karena kondisi apapun. Hakim juga tidak berhak menghentikan pelaksanaan hukuman atau menggantinya dengan hukuman lain. Penguasa negara juga tidak memiliki wewenang apa pun (untuk mengganti, menambah, atau mengurangi) dan tidak berhak mengampuni sebagian atau seluruh hukuman perbuatan zina tersebut.

Hukuman hudud tersebut, tidak ada pengampunan, akad damai, pembebasan, pengurangan, atau pengantian. Hukum positif menganggap hukuman perbuatan zina sebagai hak masyarakat karena ada kepentingan umum di dalamnya. Sangat berbeda prinsip dari makna hukuman hudud dalam hukum Islam dan hukuman hudud dalam hukum positif. Hukuman hudud dalam hukum Islam adalah hukuman yang tidak bisa diganti, sedangkan hukuman dalam hukum positif bisa dimaafkan dan diganti.

Hukuman hudud dianggap sebagai hukuman Allah SWT karena ia tidak bisa dimaafkan dan diganti. Individu dan masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengampuni hak Allah SWT dan mereka juga tidak berhak mengganti apa

yang Allah SWT perintahkan. Jika hukuman hudud sebagai hak masyarakat, maka pemerintah atau tokoh negara dapat memberi ampunan atau mengganti dengan yang lain. Sebaliknya dengan hukuman hudud dalam hukum Islam, yaitu hukuman yang sudah ditentukan yang disyariatkan untuk kepentingan umum dan dianggap sebagai hak masyarakat.

Al- Quran surat An-Nur ayat 2 menjelaskan hukuman bagi pezina, Allah SWT memerintahkan, agar dalam melaksanakan hukuman, jangan ada kasihan kepada pelaku zina apa lagi sampai membatalkan pelaksanaan syariat Allah SWT.

Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kepala negara dan pemerintah menegakkan hukum yang lebih membuat jera seperti hukum Islam bagi pelaku kejahatan dan untuk masyarakat lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut agar tidak akan terulang dan merebaknya kejahatan dalam kehidupan masyarakat seperti saat ini. Sehingga terciptanya masyarakat yang memiliki moral dan kehidupan yang harmoni.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handi Dwi Cahyono,ST bin Pardi dengan pidana penjara 2 (dua) tahun sesuai dengan pasal 50 Undang-undang 48 tahun 2009 yang memuat pasal tertentu sesuai pertimbangan hakim yang menyatakan apabila ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku atau keluarga pelaku dengan korban atau keluarga korban, dengan tidak saling menuntut hakim dapat memberikan hukuman terhadap terdakwa dibawah minimum khusus. Dimana keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan pihak keluarga terdakwa sudah memberikan kompensasi terhadap keluarga korban sebesar Rp300.000.000., (tiga ratus juta rupiah).
2. Dalam hukum Islam perbuatan zina (perkosaan) adalah tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum Islam dimana si pelaku dihukum dengan hukuman had dan apabila terdakwa sudah memenuhi syarat untuk dilakukan hukuman had seperti yang telah dipaparkan di bab sebelumnya maka hukuman harus dilaksanakan. Hukuman had ditetapkan sebagai hak Allah, yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat seluruhnya dan untuk menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya tidak boleh ada yang membatalkan atau menggugurkan hukuman had ini, baik aparat penegak hukum, orang per-orang, maupun keluarga korban.

B. Saran- saran

1. Suatu keadilan tercipta atas terlaksana dan tegaknya peraturan yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, serta saling toleran. Harapannya, seluruh aparat penegak hukum dapat menjaga konsistensi dalam menegakkan keadilan, tetap objektif dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara pemerkosaan anak di bawah umur tanpa pandang bulu dan tanpa memihak kepada siapapun.
2. Bagi masyarakat dan seluruh element penduduk khususnya orang tua, agar lebih memperhatikan anak dalam pergaulan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang membahayakan anak khususnya agar tidak terjadi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Sebagai orang tua harus merawat dan melindungi anak dari ancaman kejahatan yang akan menimpannya. Dengan kata lain orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak agar tertanam pada dirinya agar ia menjadi seorang yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin S, Zamhari, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Scema dan Synopsis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Ali, Atabik Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika, 1998, cet. Ke-4
- Ali, Zainuddin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Grafika, 2016
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Unversitas Lampung, 2007
- Arief, Barda Nawawi, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 27 November 2007
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam I*, Bogor : PT. Kharisma Ilmu, 2007
- Bambang, Pernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Charina, Miftahu, “Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Raja Grafindo, 1997
- Ekotama et al, Suryono, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2001, cet.Ke
- Evi, Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Falahudin, Dede, “ Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang dilakukan Ayah Kandung Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatul
- Ghafar, As’ari Abdul, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta : Grafindo Utama, 1997

- Hanafi, Ahmad, *“Asas-asas Hukum Pidana Islam”*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005
- Hanafie, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Widjaya, 1962, cet, Ke-3
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, cet.ke.2
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta : Pusat Study Wanita Universitas Gajah Mada, 1997
- Insyaniyah, Inarotul, “ Sanksi Pidana Pemerkosaan oleh Anak dibawah Umur dalam Perpektif Hukum Positif dan Maslaha Mursalah”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Irfan, Nurul dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah,2013
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, cet.ke-3
- Kansil, C.S.T Kansil dan Christine S.T, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta :Pradya Paramita, 2002
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 1995
- Khusnan, R.A, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1999, hlm. 113M Anton , Moelino, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, cet-2
- Lestari, Siti dan Veronika, *“Undang-undang Perlindungan Anak dan KPAI: Jalan Kekerasan Terhadap Anak”* suara Apik, Jakarta edisi 24 tahun 2004
- Malik, Muhammad Abdul, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.ke-1
- Marzuki, Suparman, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: FH UII, 1995, cet.ke-1
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Muladi, *Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mencari Keadilan Dalam Kapita Selektia Peradilan Pidana*, Badan, Semarang: Universitas Diponorogo, 1995
- Muljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta ; Bumi Aksara, 1999, cet.20

- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Logung, 2004
- Muslich, Ahmad Wardi, “*Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Sinar Grafika,2004
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, cet. Ke-2
- Oeripkartawinata, Retnowulan dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 2009
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2003
- R.A, Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm (terjemahan, Ismail Yahkub)*, Kuala Lumpur : Victory Agencir
- Raharjo, Sutjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005, cet. Ke-38
- Redaksi Penerbit Asa Mandiri, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007, cet. Ke-4
- Ritonga, Muhammad Syah Rizky,”Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Viktimologi”,*skripsi*,Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan
- Roksodiputro, Mardjono, *Hak Asasai Manusia Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung:PT.Al-Ma’arif, 1987, cet.ke-1
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Press, 2016
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kualitataif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
- Shidiq, M. Ali Ja’far, “*Kedudukan Al-Shulhu dalam kewarisan menurut fiqh dan hukum islam di indonesia*”, skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Siantru, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta : Storia Grafika, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum

UNDIP, 1990

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Sudarsono, *Pokok-pokok Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, cet.ke-2

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 4

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Vahrudi, Imam, ” Makna Al-Afwu di Dalam Al-Quran”, *skripsi*, fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Wadag, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2000

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: PT.Revika Aditama, 2001, cet. Ke-1

Widjaja, A.W, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armiko, 1985

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP Pasal 285 tentang perkosaan

Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN Nomor 3209

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.Perkara 375/Pid.Sus/2021/PN.Skt

Jurnal

Apriyansa, Dwiki, “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.4 Nomor 2. 2019.

Wahyuni, Fitri, “ Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 Nomor 1, 2016

Internet

<http://www.hukumonline.com>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Novita Saputri
2. NIM : 182131078
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 18 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Ngaglik RT.01 RW.O8, Selokaton,
Gondangrejo, Karanganyar.
6. Nama Ayah : Tukino
7. Nama Ibu : Sutyem
8. No. HP : 089520305905
9. Email : novitasptr18@gmail.com
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 02 Selokaton
 - b. MTs Negeri Gondangreejo
 - c. SMA Negeri Gondangrejo
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Surakarta, 5 September 2022



Novita Saputri